

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BMT UGT
NUSATARA CAPEM KALIWATES**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

ELISABET LAILA ANWARIYAH
NIM: E20193043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BMT UGT
NUSANTARA CAPEM KALIWATES**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:
Elisabet Laila Anwariyah
NIM: E20193043

Di Setujui Dosen Pembimbing:



Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun
NIP. 197506052011011002

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG AKUNTANSI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS BMT UGT
NUSANTARA CAPEM KALIWATES**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 13 Desember 2023


Tim Penguji

Ketua



Ana Pratiwi, S.E., AK., MSA
NIP. 198809232019032003

Sekretaris



Ravika Mutiara Savitrah, S.E., M.S.Ak
NIP. 199204062020122008

Anggota:

1. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M
2. Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun



()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, penuhilah aqad – aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendakinya.”(Qs. Al – Maidah: 1)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Jumanataul Ali – Art, 2004), 106

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih kepada orang – orang yang telah sangat berjasa dalam kehidupan penulis, diantaranya:

1. Kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Muqodam dan Ibu Siti Munifah, beribu terimakasih penulis ucapkan atas semua rasa cintamu yang tiada batasnya, atas kasih sayangmu yang tiada habisnya, atas semua doa – doamu yang tiada hentinya selalu tertuju kepada anak – anakmu, atas semua perjuangan banting tulangmu yang tidak mengenal pagi siang dan malam, atas semua motivasi dan dukungan dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa berjuang hingga ke titik ini. Karya ini penulis persembahkan sebagai wujud terimakasih atas segala jerih payah dan pengorbanan Bapak dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang serta kesehatan sehingga penulis bisa diberikan kesempatan untuk membahagiakan Bapak dan ibu.
2. Kepada satu – satunya adikku tersayang, Muhammad Ilham Nashihul Umam, penulis ucapkan terima kasih karena atas kehadirannya penulis bisa belajar menjadi kakak yang kuat agar bisa menjadi garda terdepan untuknya. Penulis ucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungannya yang secara diam – diam selalu tertuju kepada penulis, karya ini penulis persembahkan kepada adikku sebagai bentuk motivasi untuknya agar bisa melanjutkan studi hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tentunya tak lepas dari pengarahan dan bimbingan oleh pihak – pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan beribu ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Dosen Penasihat Akademik.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak, Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. H. Munir Is’adi, S.E., M.Akun, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingannya dengan sangat baik sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

yang sudah ikhlas mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan penuh kesabaran.

7. Bapak Zainuri selaku pimpinan serta para pegawai BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates, yang telah membantu penulis dalam melaksanakan observasi sehingga penulis bisa melanjutkan skripsi hingga ke tahap akhir.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis merasa sangat terbantu dan bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun dalam segi pemahaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk menunjang kesempurnaan pada tugas akhir ini. Semoga hasil dari penulisan tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkenan membacanya.

Jember, 05 November 2023

Peneliti

ABSTRAK

Elisabet Laila Anwariyah, 2023: *Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates*

Kata Kunci: PSAK 102, Pembiayaan Murabahah

PSAK 102 merupakan pedoman akuntansi yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah seperti halnya BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates. Pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates, pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang memiliki banyak peminat dibandingkan dengan produk lain yang ditawarkan oleh BMT. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana PSAK 102 diterapkan terhadap transaksi murabahah di lembaga tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates? 2) Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates. 2) Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memvalidasi keakuratan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat beberapa prosedur dalam mengajukan pembiayaan murabahah yang diawali dengan tahap pengisian formulir, lalu dilanjutkan dengan tahap survei oleh AOAP, tahap persetujuan oleh Komite Pembiayaan, tahap penandatanganan akad, tahap pencairan dana, dan tahap terakhir yakni pembayaran angsuran. 2) KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penerapan denda ketika terdapat nasabah yang lalai dalam pembayaran angsuran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	143
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	29
1. Akuntansi Syariah	29

a	Pengertian Akuntansi Syariah	30
2.	Pembiayaan Murabahah	30
a	Pengertian Pembiayaan Murabahah	30
b	Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	31
c	Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	35
d	Jenis Pembiayaan Murabahah.....	36
e	Prosedur Pembiayaan Murabahah.....	38
3.	Akuntansi Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102....	41
a	Karakteristik Murabahah.....	41
b	Pengakuan dan Pengukuran	43
c	Penyajian.....	46
d	Pengungkapan.....	47
BAB III	METODE PENELITIAN	49
A.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	49
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Subjek Penelitian.....	50
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
E.	Teknik Analisis Data.....	53
F.	Keabsahan Data.....	55
G.	Tahap – Tahap Penelitian.....	55
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A.	Gambaran Obyek Penelitian	57
B.	Penyajian Data dan Analisis.....	67

C. Pembahasan Temuan.....	90
BAB V PENUTUP	104
A. Simpulan	104
B. Saran – Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Selesai Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Keterangan Lulus Plagiasi	
8. Dokumentasi	
9. Biodata Penulis	



Daftar Tabel

No. Uraian

1.1 Tabel Perkembangan Jumlah Nasabah.....	5
1.2 Tabel Perkembangan Jumlah Nasabah.....	5
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	24
4.1 Jurnal Piutang Murabahah	76
4.2 Jurnal Margin Murabahah	77
4.3 Jurnal Potongan Pelunasan Murabahah	78
4.4 Jurnal Uang Muka Murabahah.....	81
4.5 Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat	83
4.6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	84
4.7 Laba Rugi	835
4.8 Neraca	86
4.9 Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi Muarabahah	97

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

2.1 Alur Pembiayaan Murabahah dengan Pesanan	37
2.2 Alur Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan.....	38
4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	60
4.2 Alur Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusanatara	72
4.3 Alur Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah.....	91
4.4 Alur Pembiayaan Murabahah dengan Pesanan	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberadaan lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan menunjukkan bukti kemajuan pada sektor perekonomian di Negara Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah setiap organisasi yang bergerak di bidang keuangan dan mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan uang kepada masyarakat, khususnya untuk pembiayaan suatu investasi perusahaan. Lembaga keuangan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pihak-pihak yang tidak memiliki cukup uang untuk mengembangkan dan memperluas usaha atau perusahaan, serta berfungsi sebagai perantara keuangan untuk memedahkan pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk mentransfernya kepada pihak yang kekurangan dana.²

Secara garis besar, ada dua jenis lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang sering disebut sebagai LKBB, yang perbedaan utamanya terletak pada cara pengumpulan dananya. Bank dapat menerima dan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dalam upaya penghimpunan dana. Namun, lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat dalam bentuk surat

² Sri Astika, Agusdiwana Suarni dan Mahmud Nuhung, "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar", Jurnal Ar – Ribh, Vol. 1, No, 1 (2018): 41

berharga. sementara itu, tidak ada perbedaan nyata dalam cara bank mendistribusikan uang; mereka dapat menggunakannya untuk kebutuhan modal kerja dan investasi. Seperti halnya bank, entitas keuangan non-bank dapat menggunakan hasil penjualan surat berharga untuk mendukung modal operasional dan investasinya.³

Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu Baitul Maal Wat Tamwil atau biasa dikenal dengan BMT. Pengertian dari BMT sendiri yaitu pusat usaha mandiri terpadu yang tumbuh atas prakarsa dan modal awal dari para tokoh masyarakat setempat berdasarkan sistem ekonomi yang isinya *Bayt al-mal wa al-tamwil* untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha produktif melalui penanaman modal dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil termasuk mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul mal wat Tamwil juga dapat menerima pembayaran zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan dan amanat. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh pengertian yang komprehensif bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga memiliki peran sosial.⁴ BMT bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terpisah dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan Baitul mal wat tamwil semakin menunjukkan eksistensinya seperti

³ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat", Jurnal MMH, Vol. 43, No.1 (2014):88

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 392

bank syariah lainnya. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya jumlah BMT yang terdapat di Indonesia.

Dengan pertumbuhan jumlah BMT yang signifikan saat ini, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates termasuk dalam kategori lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran modal. Sebagai bagian dari kegiatan penghimpunan dana, BMT menerima simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka, serta investasi bagi hasil. Sedangkan sebagai bagian dari penyaluran dana, BMT memberikan layanan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi. Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, memanfaatkan sumber daya ekonomi dan mentransfer kelebihan dana. Sedangkan secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan menyediakan dana bagi peningkatan usaha.⁵ Jenis pembiayaan yang ditawarkan BMT berbeda – beda, diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardhul hasan*.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati, BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁶ Pada saat akad pembiayaan murabahah ditanda tangani, harga beli yang disepakati dan

⁵ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 112

⁶ Deni Ariadi, Fitri Damayanti dan Gideon Setyo B, “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1 (2022): 18

keuntungan tambahan harus ditetapkan. Aplikasi murabahah dapat diklasifikasikan menjadi pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk kebutuhan konsumen nasabah, meliputi pembelian rumah, sepeda motor, dan kebutuhan sehari – hari lainnya. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Skema ini dirancang bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman modal jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelamatkan keuangannya. Selain itu, juga dibagikan kepada pemilik usaha kecil yang kekurangan modal namun memiliki peluang usaha yang sangat bagus. Pembiayaan murabahah merupakan alternatif positif bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa perbankan konvensional yang biasanya memiliki prinsip atau sistem bunga karena dianggap melanggar syariat atau aturan agama.⁷

Pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah dibandingkan dengan produk pembiayaan lain dari lembaga ini. Banyak alasan yang dapat menjelaskan popularitas murabahah yang terdapat pada lembaga keuangan syariah, yaitu :

- (1) murabahah merupakan mekanisme jangka pendek dan cukup sederhana dibandingkan dengan sistem bagi hasil, (2) peningkatan murabahah dapat ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh keuntungan serupa dengan lembaga yang berbasis bunga, (3) murabahah menghilangkan ketidak

⁷ Parno dan Tikawati, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, No.2 (2016);290

pastian yang melekat pada pembagian keuntungan dan kerugian perusahaan.⁸

Berikut informasi jumlah nasabah dan nilai pembiayaan murabahah di BMT

UGT Nusantara Capem Kaliwates selama 3 tahun berturut turut :

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara
Capem Kaliwates

Tahun	Jumlah Nasabah	Nilai Murabahah
2020	301	Rp 1.825.000.000
2021	323	Rp 2.110.000.000
2022	352	Rp 2.362.000.000

Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Nasabah KSPPS BMT UGT Nusantara
Capem Jenggawah

Tahun	Jumlah Nasabah	Nilai Murabahah
2020	243	Rp 1.394.000.000
2021	279	Rp 1.526.000.000
2022	291	Rp 1.793.000.000

Sumber: KSPPS BMT UGT Capem Jenggawah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah nasabah dan nilai pembiayaan pada Capem terdekat yakni KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jenggawah, KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates memiliki jumlah nasabah dan nilai pembiayaan yang lebih unggul. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah menjadi andalan pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates karena marak dan diminati oleh banyak masyarakat. Namun peluang yang besar harus ditangani dengan perhitungan akuntansi yang tepat

⁸ Muhammad, 51

dan pemahaman bagi pihak – pihak yang terlibat untuk memastikan pembiayaan yang diberikan tetap lancar. Untuk melakukan pembukuan atau pencatatan transaksi terkait pembiayaan murabahah, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami mengenai standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada pembiayaan murabahah.

Standar akuntansi pembiayaan murabahah diatur oleh PSAK 102 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK 102 merupakan pernyataan akuntansi yang mengkaji bagaimana pencatatan produk pembiayaan yang menggunakan sistem pembelian dan penjualan dari proses transaksi oleh pihak – pihak terkait menjadi sistem akuntansi yang digunakan di lembaga keuangan syariah. Tujuan dari PSAK 102 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.⁹ Dengan adanya PSAK syariah, seharusnya lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank di Indonesia menggunakan standar ini sebagai acuan dalam praktik akuntansi untuk menghindari kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Namun berdasarkan fakta, tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan PSAK 102 dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan pembiayaan murabahah.

Fenomena tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Marliza dan Firdaus. Temuan analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 102 dengan penerapan akuntansi pada PT Bank Sumsel Syariah Cabang Lubuk Linggau.

⁹ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021), 102.1

PT Bank Sumsel Syariah tidak mematuhi aturan akuntansi yang dituangkan dalam PSAK 102. Tidak terdapat peraturan tentang pengakuan dan pengungkapan uang muka pada PT Bank Sumsel Syariah.¹⁰ Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Zezi Nanda Oktafiya dan Chaidir Iswanji yang dilakukan pada BMT KSPPS BMT Arma. Pada penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada KSPPS BMT Arma sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102, dalam pelaksanaan akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penerapannya sama – sama menetapkan harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang sudah ditetapkan, pihak BMT Arma memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhannya sendiri.¹¹

Mengingat pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates semakin meningkat setiap tahunnya, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana PSAK 102 diterapkan terhadap transaksi murabahah di lembaga tersebut untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan serta untuk memudahkan akuntan dalam melihat peluang perusahaan kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates. Dalam hal ini penulis

¹⁰ Yayuk Marliza dan Firdaus, “Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Syariah pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau”, Jurnal Mediasi, Vol.2, No.1 (2019)

¹¹ Zezi Nanda Oktafiya, dan Chaidir Iswanji, “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.4, No.2 (2020)

mengambil judul “**Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates**”.

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks penelitian yang terpapar di atas, maka fokus penelitian yang bisa peneliti ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSSP Syariah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang peneliti harapkan akan memberikan kontribusi setelah terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu memahami penerapan PSAK 102 pada transaksi akuntansi pembiayaan murabahah, serta metode dan proses akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman mendalam dan memperluas pengetahuan yang dikumpulkan selama masa belajar, serta membandingkannya dengan praktik-praktik yang ada terkait dengan penggunaan akuntansi keuangan murabahah.

b. Bagi BMT

Manfaat penelitian ini bagi BMT adalah sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa BMT selalu memenuhi unsur syariah dan PSAK 102 yang selama ini diterapkan, serta sebagai sumber informasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas BMT.

c. Bagi Akademisi

Dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang akuntansi pembiayaan murabahah secara luas dan mendalam, serta dapat memberikan informasi sebagai bahan referensi kepada pihak – pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian ini dan membahas topik yang sama dikemudian hari.

d. Bagi Masyarakat

Dapat membantu untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk pembiayaan BMT khususnya pembiayaan murabahah sebagai salah satu alternatif usaha untuk menjamin pendanaan tambahan bagi perusahaan.

E. Definisi Istilah

Makna istilah – istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian dicantumkan dalam definisi istilah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalah pahaman mengenai definisi istilah yang hendak peneliti maksudkan.¹²

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah proses melihat suatu keadaan untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹³

Sedangkan menurut Spradley, analisis adalah pencarian suatu pola. Selain itu, analisis adalah suatu teknik berpikir tentang suatu yang melibatkan pengujian sistematis untuk menentukan bagian – bagian, hubungan antar bagian, dan kaitannya dengan keseluruhan.¹⁴

Menurut uraian yang diberikan di atas, analisis dalam penelitian ini mengacu pada suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau gaya berpikir yang dikaitkan dengan pengujian sistematis untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

¹² Tim Penyusun, 46

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta CV, 2014), 335

2. Penerapan

KBBI mengartikan penerapan sebagai tindakan menerapkan, namun sebagian ahli mengartikannya sebagai tindakan mempraktikkan suatu teori, metode, atau hal lain guna mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu golongan atau kelompok yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu tindakan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang direncanakan disebut dengan penerapan.

3. Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi transaksi dan kemudian mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi – transaksi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai pengambil keputusan.¹⁶ Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan tentang tindakan dan kondisi ekonomi suatu perusahaan bagi pihak yang berkepentingan.¹⁷

Menurut pengertian di atas, akuntansi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan identifikasi transaksi, pencatatan, klasifikasi, dan pengikhtisaran untuk menghasilkan informasi keuangan yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁶ Evi Grediani, 1

¹⁷ Mariyah Ulfah, Pengantar Akuntansi (Jember: STAIN Jember Press): 5

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah uang yang diberikan oleh suatu pihak atau organisasi kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan.¹⁸ Sedangkan pembiayaan menurut Undang – Undang No 10 Tahun 1998 diartikan sebagai pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikannya dengan jangka waktu tertentu disertai imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Menurut pengertian di atas, maka yang dimaksud pembiayaan pada penelitian ini adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antar pihak BMT dengan peminjam yang memiliki kewajiban membayar setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

5. Murabahah

Murabahah adalah akad untuk memperoleh dan menjual suatu barang sebesar harga perolehannya ditambah keuntungan yang disepakati, dengan penjual memberitahukan kepada pembeli besaran perolehan untuk barang tersebut.²⁰ Dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, murabahah diartikan sebagai perbuatan menjual harga barang dengan meyakinkan pembeli akan harga belinya dan meminta pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai keuntungan.²¹

¹⁸ Muhammad, 17

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²⁰ DSAK dan IAI, 102,1

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Berdasarkan hal di atas, maka murabahah dalam penelitian ini adalah jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehannya dengan syarat yang disepakati antara pembeli dan penjual mengenai besaran harga jual dan waktu pembayarannya.

6. PSAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dikenal juga dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau *International Financial Report Standart* (PSAK). SAK adalah Pernyataan dan teori yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal terhadap entitas yang berada dibawah pengawasannya.²² Sedangkan PSAK menurut Sri Nurhayati dan Wasilah adalah pedoman operasional akuntansi yang memuat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi syariah.²³

Maka dapat dikatakan bahwa PSAK yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini merupakan undang – undang yang diterbitkan oleh IAI dan DSAK untuk mengatur bagaimana transaksi syariah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan.

F. Sstematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi secara keseluruhan dan beruntun yang dimulai dari bab pendahuluan

²² DSAK dan IAI, 101.3

²³ Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 115

hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat didalam skripsi ini diantaranya:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi pembahasan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan dan kajian teori yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap – tahap dari penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, merupakan bab yang membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran dari peneliti yang bersifat konstruktif.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian merangkumnya, baik penelitian yang dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan langkah ini bisa dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²⁴

1. Joni Ahmad Mughni. (2019) “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al – Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1 No.1, Universitas Siliwangi.

Konteks penelitian ini adalah tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli di KSPPS BMT Al – Ittihad, dimana transaksi murabahah mencakup lebih dari 97% dari seluruh transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan akuntansi keuangan murabahah pada BMT Al – Ittihad Cikurubuk. Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Wawancara dan dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data. Teknik analisis deskriptif digunakan dalam metodologi analisis data.

²⁴ Tim Penyusun, 46

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, pendapatan murabahah, pemotongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian KSPPS BMT Al – Ittihad menganut PSAK 102 yang menyatakan bahwa akuntansi murabahah dicatat di neraca sebesar nilai realisasi bersih, keuntungan diakui di neraca laba rugi, dan keuntungan murabahah tangguhan dicatat dengan penyisihan kerugian.²⁵

2. Nur Fitri. (2019) “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru menerapkan akad murabahah dan apakah perlakuan akuntansi murabahah yang mereka gunakan sudah sesuai dengan PSAK 102. Pendekatan deskriptif komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan membandingkan laporan keuangan pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru dengan PSAK 102. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai penerapan dan pelaksanaan akuntansi murabahah pada organisasi.

Menurut temuan, pembukuan pada PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru dilakukan sesuai dengan aturan akuntansi terkait yakni PSAK

²⁵ Joni Ahmad Mughni, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al – Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No.1 (2019)

102. Namun, masih terdapat kendala pada cara pelaksanaan akad yaitu dengan cara penerapan akad wakalah yang tidak sejalan dengan PSAK 102. Begitu pula jika mengalami wanprestasi, perusahaan hanya memberikan sanksi kepada agen unit besar.²⁶

3. Yayuk Marliza dan Firdaus. (2019) “Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Syariah pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau”, Jurnal Mediasi, Vol. 2 No. 1, Universitas Musi Rawas Lubuk Linggau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana PSAK 102 pada PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau berfungsi sebagai landasan pembiayaan murabahah. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntansi keuangan murabahah berdasarkan PSAK 102 digunakan di PT Bank Sumsel Syariah Cabang Lubuk Linggau. Dalam penelitian ini, teknik penelitian dekriptif kualitatif digunakan. Data primer dan sekunder digunakan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan datanya. Pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

Temuan analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 102 dengan penerapan akuntansi pada PT Bank Sumsel Syariah Cabang Lubuk Linggau. PT Bank Sumsel Syariah tidak mematuhi aturan akuntansi yang dituangkan dalam PSAK 102. Tidak terdapat terdapat peraturan tentang pengakuan dan

²⁶ Nur Fitri, “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

pengungkapan uang muka pada PT Bank Sumsel Syariah. Hal ini disebabkan oleh peraturan bisnis yang perlu diubah sesuai dengan keadaan perusahaan.²⁷

4. Armailis. (2020) “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang”, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BMT Marwah Cabang Danau Bingkuang Riau menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara pemutakhiran PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi pada BMT Marwah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah dijelaskan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif oleh Miles dan Huberman. Dokumentasi dan wawancara dengan pimpinan cabang dan pekerja operasional digunakan untuk menjadi data penelitian.

Berdasarkan temuan penelitian, perlakuan akuntansi keuangan murabahah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BMT Marwah sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun ada beberapa yang kurang tepat seperti tidak adanya pengakuan persediaan aset murabahah pada saat pembelian dengan atau tanpa pesanan, tidak

²⁷ Yayuk Marliza dan Firdaus, “Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Syariah pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau”, Jurnal Mediasi, Vol.2, No.1 (2019)

menggunakan sistem denda sehingga tidak dilakukan pencatatan, dan laporan keuangan yang disampaikan tidak lengkap.²⁸

5. Ernawati H. (2020) “Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan PSAK 102 Perspektif Masalah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)”, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad murabahah di Bank BNI Syariah dibandingkan dengan PSAK 102 dari sudut pandang masalah. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologis, dimana masih banyak bank syariah yang melanggar PSAK 102. Wawancara mendalam dengan informan dan penelusuran online digunakan untuk melengkapi materi.

Berdasarkan temuan, Bank BNI Syariah Kantor Pusat Makassar tidak sepenuhnya mematuhi PSAK 102 karena tidak menerapkan persyaratan PSAK 102 yang mengatur tentang pengenaan denda kepada nasabah.²⁹

6. Yulia Wulandari. (2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Martoloyo Tegal”, Program Studi Akuntansi, Politeknik Harapan Bersama.

²⁸ Armailis, “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Binguang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

²⁹ Ernawati H, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan PSAK 102 Perspektif Masalah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar akuntansi murabahah pada KSPPS BMT BUS Martoloyo Tegal dengan menggunakan PSAK 102. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 dengan akuntansi murabahah yang terdapat di KSPPS BMT BUS Martoloyo Tegal dan mendeskripsikan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan melalui observasi dan wawancara dengan staf pembiayaan serta perpustakaan.

Berdasarkan temuan, terdapat kekurangan dalam hal pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah yang dilakukan oleh BMT BUS Martoloyo Tegal. Sedangkan penyajian dan pengungkapannya telah mematuhi PSAK 102.³⁰

7. Zezi Nanda Oktafiya, dan Chaidir Iswanji. (2020) “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.4 No.2, Universitas Tidar, Magelang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode atau pelaksanaan akad murabahah di KSPPS BMT Arma Magelang sudah sesuai dengan PSAK 102. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaturan keuangan murabahah di KSPPS BMT Arma juga mencakup PSAK 102. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penulis

³⁰ Yulia Wulandari, “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Martoloyo Tegal” (Skripsi, Politeknik Harapan Bersama, 2020)

menggunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain observasi langsung dan wawancara.

Berdasarkan temuan penelitian, akuntansi keuangan murabahah pada BMT Arma Magelang sudah menganut pedoman PSAK 102.³¹

8. Muhammad Anas Abdillah. (2021) “Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember”, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Implementasi transaksi murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember berdasarkan PSAK 102 menjadi topik utama penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana BPRS Asri Madani Nusantara Jember mengimplementasikan transaksi murabahah menggunakan PSAK 102. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memvalidasi informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan temuan penelitian ini, identifikasi piutang dan margin murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Harga perolehan dicatat sebagai aset, dan pembeli mengungkapkan informasi mengenai nilai aset yang diperoleh sebagai bagian dari transaksi murabahah. Waktu dan usaha murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun, BPRS Asri Madani

³¹ Zezi Nanda Oktafiya, dan Chaidir Iswanji, “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)”, Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.4, No.2 (2020)

Jember belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dikarenakan adanya penerapan wakalah dalam melaksanakan akad murabahah.³²

9. Deni Ariadi, Fitri Damayanti, dan Gideon Setyo B. (2022) “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.5 No.1, Universitas Nasional Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Tuntutan masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah yang kuat dan sehat serta adanya perkembangan lembaga keuangan beriringan dengan pertumbuhan pembangunan aiandonesia menjadi pendorong penelitian ini. Bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa efektif penerapan PSAK 102 pada PT Bank BRI Syariah Tbk. Apakah pengakuan, pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 102 serta ada atau tidaknya hambatan dalam penerapannya. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dokumentasi dan tinjauan literatur digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data. Analisis datanya adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan pembiayaan murabahah pada PT Bank BRI Syariah Tbk hanya dilakukan berdasarkan pesanan.

³² Muhammad Anas Abdillah, “Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

Terdapat juga tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya kapasitas pihak ketiga atau pemasok untuk memenuhi pesanan konsumen.³³

10. Endah Esi Tri Lestari. (2022) “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2 No.1, Universitas Tidar.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi standar akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 sehubungan dengan keuangan murabahah di Bank BSI Cabang Magelang. Dalam penelitian ini, data penelitian adalah data sekunder. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Dan analisis naratif kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

Berdasarkan temuan penelitian, perbankan syariah di Kota Magelang khususnya Bank BSI Cabang Magelang telah mempraktikkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah namun belum sepenuhnya sinkron karena perbankan syariah hanya menyalurkan pendanaan murabahah melalui pesanan.³⁴

³³ Deni Ariadi, Fitri Damayanti, dan Gideon Setyo B, “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.5, No.1 (2022)

³⁴ Endah Esi Tri Lestari, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2 No.1 (2022)

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Joni Ahmad Mughni (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al – Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama–sama menggunakan pendekatan kualitatif. 2. Sama–sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terletak pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan pada pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. 2. Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan pada penelitian ini analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
2	Nur Fitri (2019)	Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama–sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

				2. Pada penelitian terdahulu data dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3	Yayuk Marliza dan Firdaus (2019)	Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Syariah pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 2. Teknik pengumpulan datanya sama-sama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	1. Untuk menganalisis datanya, pada penelitian terdahulu menggunakan analisis kualitatif sedangkan pada penelitian ini analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
4	Armailis (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada akuntansi pembiayaan murabahah. 2. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 	1. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
5	Ernawati H (2020)	Analisis Penerapan Akad	1. Sama-sama membahas	1. Pada penelitian terdahulu

		<p>Murabahah dengan PSAK 102 Perspektif Masalah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)</p>	<p>mengenai penerapan PSAK 102 pada akuntansi pembiayaan murabahah.</p> <p>2. Analisis data yang digunakan sama-sama terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.</p>	<p>menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.</p> <p>2. Pada penelitian terdahulu menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori sedangkan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.</p>
6	Yulia Wulandari (2020)	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Martoloyo Tegal</p>	<p>1. Sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>1. Pada penelitian terdahulu teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.</p>
7	Zezi Nanda Oktafiya, dan Chaidir Iswanji (2020)	<p>Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang)</p>	<p>1. Sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan</p>	<p>1. Pada penelitian terdahulu teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara sedangkan pada penelitian ini</p>

			metode kualitatif deskriptif.	menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi.
8	Muhammad Anas Abdillah (2021)	Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. 2. Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. 3. Teknik pengumpulan datanya sama-sama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu menggunakan triangulasi sumber, sedangkan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.
9	Deni Ariadi, Fitri Damayanti, dan Gideon Setyo B (2022)	Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. 2. Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan tinjauan literatur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. 2. Untuk menganalisis datanya, pada penelitian terdahulu menggunakan analisis

				deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.
10	Endah Esi Tri Lestari. (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas mengenai penerapan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah. 2. Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian terdahulu teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. 2. Untuk menganalisis datanya, pada penelitian terdahulu menggunakan analisis naratif kualitatif sedangkan pada penelitian ini analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data

Sumber : Diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu sama – sama membahas mengenai

pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya sebagian terletak pada subjek penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis datanya.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan mengenai teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti untuk mempelajari permasalahan yang hendak diselesaikan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian.³⁵ Adapun teori yang digunakan peneliti terkait dengan penelitian yaitu :

1. Akuntansi Syariah

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip – prinsip syariah yaitu tidak mengandung kezaliman, riba, judi, penipuan, barang yang haram dan membahayakan.³⁶

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi Syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan

³⁵ Tim Penyusun, 46-47

³⁶ Muammar Khaddafi et al., Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai – Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi (Medan: Madentara, 2016), 13

sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi syariah jika transaksi yang dicatat tidak sesuai dengan syariah.³⁷

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya.³⁸

Berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai pengertian akuntansi di atas, secara umum akuntansi syariah ialah proses akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya untuk transaksi-transaksi seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Definisi murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan antara murabahah dengan jual beli biasa adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli besar harga pokok dan keuntungan yang diinginkannya. Penjual dan pembeli dapat

³⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, 2

³⁸ Lukman Hakim Aziz et al., Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis (Bandung: CV Widina Media Utama, 2021), 2

melakukan tawar menawar keuntungan hingga diperoleh kesepakatan.³⁹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian dari murabahah adalah menjual harga barang dengan mengaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁰

Murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 102 adalah akad jual beli barang dimana harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan yang diperjanjikan dan penjual wajib memberitahukan harga jual tersebut kepada pembeli.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati besaran harga jual serta waktu pembayarannya.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum yang menjadi dasar-dasar pada pembiayaan murabahah yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadits, dan Ijma` dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

³⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, 174

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

⁴¹ DSAK dan IAI, 102.1

1) Al – Qur'an

Surah Al – Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Qs. Al – Baqarah: 275).⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli karena di dalamnya terdapat unsur saling memberikan kemanfaatan antara penjual dan pembeli. Dan Allah SWT mengharamkan praktik riba karena di dalamnya terdapat unsur bahaya yang menyulitkan, baik dalam lingkup personal maupun masyarakat.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Jumanataul Ali – Art, 2004), 47

2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَ الْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

Artinya: Nabi Bersabda, ‘ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR.Ibnu Majah).⁴³

Jadi berdasarkan Ayat Al – Quran dan Hadits di atas, jual beli murabahah dihalalkan selama transaksi dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba dan diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari pembiayaan murabahah.

- 3) Ijma’
 Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember
- Imam Malik memperbolehkan murabahah dengan berlandaskan kepada orang – orang Madinah, yaitu ada kesepakatan dalam menjual barang dengan adanya kesepakatan berdasarkan keuntungan. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat jika seseorang menunjukkan barang kepada orang lain dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan”, kemudian orang itu membelinya maka transaksi itu sah. Imam Hanafi membenarkan murabahah berdasarkan kondisi bagi kebenaran penjualan didalamnya. Demikian pula Nawawi secara sederhana

⁴³ Mardani, Ayat – Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 194

mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum.⁴⁴

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Pembiayaan murabahah telah disusun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000. Isi didalam fatwa tersebut yaitu:

- a) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- b) Bank dan nasabah harus melakukan pembiayaan murabahah yang bebas riba.
- c) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan nama sendiri, dan pembeli harus sah dan bebas riba.
- d) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati dengan kapasitas.
- e) Nasabah harus membayar harga yang telah disepakati dengan jangka waktu yang disepakati.
- f) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- g) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad terseut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.

⁴⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 119

h) Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.⁴⁵

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Rukun jual beli murabahah umumnya sama dengan jual beli biasanya. Rukun murabahah yang harus terpenuhi ada 4 yaitu:

- 1) Penjual (*Ba`i*), Penjual adalah seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang dagangan untuk dijual kepada konsumen atau nasabah.
- 2) Pembeli (*Musytari*), Pembeli adalah orang yang membutuhkan barang untuk digunakan dapat bisa didapat ketika melakukan transaksi jual beli dengan penjual.
- 3) Obyek Jual Beli, Barang yang diperjual belikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu transaksi. Contohnya seperti alat transportasi, alat rumah tangga, dll.
- 4) Ijab Qabul, Unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli, hal tersebut dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut ulama fiqih, ijab qabul perlu dikatakan secara terang jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat antara

⁴⁵ Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 141-142

kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, dan akad nikah.⁴⁶

Adapun syarat dari pembiayaan murabahah yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Adanya penjual dan pembeli.
 - b) Akad anak kecil dianggap sah apabila mendapat izin dari walinya.
 - c) Nasabah harus paham hukum.
- 2) Barang/Objek :
 - a) Barang harus dapat diambil manfaatnya.
 - b) Barang tersebut milik sah dan dikuasai penjual.
 - c) Barang yang diperjual belikan harus berwujud.
 - d) Barang dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya.
 - e) Barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
 - f) Barang secara fisik ada ditangan penjual.⁴⁷

d. Jenis Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah terbagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan murabahah dengan pesanan dan pembiayaan murabahah tanpa pesanan. Pembiayaan murabahah dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan kepada penjual, setelah itu penjual membelikan barang pesanan dan kemudian memberikan kepada pembeli atas barang yang dipesan. Sedangkan pembiayaan murabahah tanpa


⁴⁶ Dimyauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 111

⁴⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, 179

pesanan yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia dan tanpa mengikat pembeli. Berikut ini alur dari pembiayaan murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan:

- 1) Alur pembiayaan murabahah dengan pesanan

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah dengan Pesann



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KETERANGAN :
J E M B E R

- a) Melaksanakan Akad Murabahah.
- b) Penjual membeli barang dan melakukan pembayaran ke supplier.
- c) Supplier menyerahkan barang ke penjual.
- d) Penjual menyerahkan barang ke pembeli.
- e) Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin.

2) Alur pembiayaan murabahah tanpa pesanan

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan



Keterangan:

- a) Melaksanakan Akad Murabahah
- b) Penjual memberikan barang kepada pembeli
- c) Pembeli melaksanakan pembayaran kepada penjual sesuai perjanjian yang mencakup harga perolehan dan margin.⁴⁸

e. Prosedur Pembiayaan Murabahah

Ketika menyalurkan pembiayaan, terdapat beberapa prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh pihak nasabah maupun lembaga. Berikut merupakan prosedur-prosedur dalam pengajuan pembiayaan murabahah berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Aulia Suryani dan Afriyeni, diantaranya:

1) Mengisi Permohonan Pembiayaan

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT dan boleh juga membuat

⁴⁸ Eny Latifah et al., Dasar – Dasar Akuntansi Syariah (Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2021), 96-97

permohonan sendiri yang berisikan tentang identitas nasabah, jenis usaha yang akan dibiayai, dan jenis anggunan, serta melampirkan:

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
 - b) Foto Copy KK
 - c) Foto Copy Rekening Tabungan
 - d) Surat Izin Usaha
 - e) Gambaran umum usaha yang telah berjalan
 - f) Rencana atau prospek usaha kedepan
 - g) Perincian penggunaan dana
 - h) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
 - i) Foto Copy jaminan pembiayaan berupa sertifikat atau BPKB
- 2) Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh administrasi pembiayaan untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan melakukan ke *account officer* untuk dilakukan survei.

3) Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan paling lama 2 hari setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh Kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan *Account Officer*. Survei ini bertujuan untuk

mendapatkan keterangan nasabah meliputi tempat usaha calon nasabah, rumah calon nasabah, dan anggunan calon nasabah.

4) Analisa

Setelah survei dilaksanakan, maka data – data yang didapat sebelum dan sesudah survei akan dianalisa oleh kepala pembiayaan untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah. Biasanya analisa yang dilakukan adalah menggunakan analisi 5C yakni *Character* (Karakter), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Agunan), dan *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian).

5) Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah dilakukan analisa, maka hasil dari analisa tersebut akan dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dengan Kepala Cabang untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai. Jika hasilnya layak maka akan dikeluarkan surat persetujuan kepada calon nasabah. Jika tidak layak maka calon nasabah akan diberitahukan melalui telepon.

6) Penandatanganan Aqad Pembiayaan

Jika calon nasabah sepakat dengan surat persetujuan yang diterbitkan oleh BMT maka proses selanjutnya adalah penandatanganan aqad pembiayaan.

7) Pencairan Dana

Setelah penandatanganan aqad maka nasabah telah bisa mengambil dana dari BMT. Adapun kelengkapan administrasi

yang harus ada dalam pembiayaan ini adalah dokumen pembiayaan, jaminan pembiayaan, serta asuransi.⁴⁹

3. Akuntansi Syariah Pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102

a. Karakteristik Murabahah

- 1) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- 3) Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad.

⁴⁹ Aulia Suryani, Afriyeni (2019) "Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang"

- 5) Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah.
- 6) Diskon atas pembelian barang yang diterima oleh penjual setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli.
- 7) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lain.
- 8) Penjual dapat meminta uang muka (*hamish jiddiyah*) kepada pembeli sebagai buku komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil dari biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual, maka penjual dapat meminta ganti rugi kepada pembeli.
- 9) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda,

kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjajikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

10) Penjual dapat memberikan potongan pada saat terjadi pelunasan piutang murabahah atau memberikan potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Akuntansi Penjual

- a) Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.
- b) Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisih diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penuaian merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah
- c) Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:

- (1) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.
- (2) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.
- d) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.
- e) Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli diakui sebagai pengurang tagihan kepada pembeli.
- f) Pendapatan murabahah diakui:
- (1) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika murabahah dilaksanakan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pembiayaan signifikan.
- (2) Selama periode akad secara proporsional jika murabahah dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur

pembiayaan signifikan dan penjual memilih risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.

- g) Murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan jika penjual memperoleh manfaat yang signifikan dari pembiayaan, yaitu berupa perbedaan yang signifikan antara harga jual tangguh dan harga jual tunai.
- h) Pendapatan murabahah dari murabahah tangguh yang mengandung unsur pembiayaan signifikan dan penjual tidak memiliki risiko signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan.
- i) Biaya transaksi yang terkait dengan akad murabahah diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah.
- j) Potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah periode berjalan.
- k) Potongan atas piutang murabahah yang belum dilunasi akan merubah besaran pengakuan pendapatan murabahah.
- l) Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan yang diatur dalam pernyataan ini dan ISAK 101 dan pengaturan penurunan nilai atas piutang murabahah, akan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan kemudian.
- m) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas.

2) Akuntansi Pembeli

- a) Liabilitas yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebesar utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
- b) Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada:
 - (1) Jika murabahah secara tunai, harga beli ditambah biaya transaksi.
 - (2) Jika melalui murabahah tangguh, selisih antar harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
- c) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional selama masa akad.
- d) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban mrabahah tangguhan.
- e) Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.
- f) Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

c. Penyajian

- a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

- b) Pendapatan murabahah tanggungan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- c) Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Komponen penyajian laporan keuangan pembiayaan murabahah diantaranya:

- a) Laporan posisi keuangan
 - b) Laporan laba rugi
 - c) Laporan perubahan ekuitas
 - d) Laporan arus kas
 - e) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
 - f) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
 - g) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
 - h) Catatan atas laporan keuangan.⁵⁰
- d. Pengungkapan
- a) Penjual mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Harga perolehan aset murabahah.
 - (2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

⁵⁰ DSAK dan IAI, 101.31

- (3) Untuk murabahah tangguh, pertimbangan yang digunakan dalam menilai signifikansi unsur pembiayaan dan resiko terkait kepemilikan persediaan.
 - (4) Total denda yang dikenakan kepada pembeli murabahah.
 - (5) Tingkat kolektibilitas piutang murabahah dan kaitannya dengan pengakuan pendapatan.
 - (6) Metode penentuan penurunan nilai atas piutang murabahah.
 - (7) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b) Pembeli mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah.
 - (2) Jangka waktu murabahah tangguh.
 - (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.⁵¹

⁵¹ DSAK dan IAI, 102.2-102.5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Moleong, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menggunakan metodologi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data dalam bentuk kata – kata.⁵² Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti keadaan suatu objek yang alamiah, dengan teknik pengumpuln data yang dilakukan melalui triangulasi sumber atau gabungan, analisis data induktif, dan temuan penelitian yang menekankanpada makna generalisasi.⁵³

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang menjelaskan keadaan subyek atau obyek penyelidikan dengan menggunakan fakta – fakta yang terlihat. Oleh sebab itu, data dari penelitian kualitatif deskriptif ini diambil langsung baik itu dari wawancara maupun data tertulis.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates yang terletak di Jl. Otto Iskandardinata 5a, Kaeang Mluwo, Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember merupakan lokasi dimana penelitian ini berlangsung. BMT UGT

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2011), 9

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 1

⁵⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), 25

Nusantara adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi. BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan syariah sudah seharusnya menggunakan PSAK 102 dalam pembuatan laporan keuangan murabahah agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya. Mengingat pembiayaan murabahah pada lembaga ini merupakan salah satu produk yang memiliki banyak peminatnya. Hal tersebut terbukti dari banyaknya jumlah nasabah dan banyaknya jumlah pengajuan dana yang terus meningkat setiap tahunnya.

C. Subyek Penelitian

Seseorang atau informan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan atau kondisi suatu latar belakang penelitian disebut sebagai subyek penelitian.⁵⁵ Metode purposive digunakan oleh peneliti untuk memilih subyek penelitian. Metode Purposive, menurut Sugiyono, merupakan strategi pengambilan sampel sumber data dengan aspek tertentu, yang berarti bahwa informan memiliki kekuasaan atas sumber data yang dicari atau dapat dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang sumber data tersebut.⁵⁶ Maka subjek penelitian yang peneliti ambil diantaranya:

1. Bapak Zainuri selaku Kepala Cabang KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.
2. Bapak Amri Gosa Pratama selaku Teller atau Kasir KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

⁵⁵ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1 No.2 (2017): 212

⁵⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017) 218

3. Bapak Alfian Rosyidi selaku Account Officer KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.
4. Bapak Hadi selaku Nasabah dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, maka prosedur pengumpulan data merupakan langkah paling krusial dalam proses penelitian. Jika peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, mereka tidak akan dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Sugiyono mengartikan observasi sebagai kegiatan meneliti suatu objek. Observasi diklasifikasikan menjadi partisipan dan non – partisipan berdasarkan proses pengambilan data.⁵⁷ Observasi non – partisipan digunakan dalam penelitian ini karena peneliti hanya mengamati partisipan tanpa berinteraksi langsung dengan mereka. Data yang ingin didapatkan dari teknik ini adalah:

- a. Prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSSP Syariah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

⁵⁷ Sugiyono, 226

- b. Penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono adalah suatu diskusi antara dua orang yang didalamnya dilakukan pertukaran pemikiran dan informasi melalui pertanyaan dan jawaban untuk menentukan maksud dari suatu topik tertentu. Peneliti menyiapkan pertanyaan – pertanyaan mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian, yang kemudian diberikan kepada informan pada saat wawancara. Wawancara semiterstruktur digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk mengidentifikasi secara terbuka terhadap suatu masalah. Informan dalam hal ini diminta untuk memberikan peikiran, penjelasan atau pendapatnya.⁵⁸ Berikut data yang diinginkan peneliti dari teknik ini:

- a. Bagaimana prosedur penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSSP Syariah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates?
- b. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara?

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara memperoleh data dan informasi yang berupa buku, arsip, dokumen, foto, dan angka –

⁵⁸ Sugiyono, 412

angka tertulis dalam bentuk laporan dan informasi yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dokumentasi terkait dari perusahaan. Jika terdapat dokumentasi yang mendukung temuan wawancara dan studi observasi, maka hasil penelitian akan lebih mudah untuk dipercaya.⁵⁹

Adapun data yang ingin diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah:

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT UGT Nusantara.
2. Visi dan misi pada KSPPS BMT UGT Nusantara.
3. Struktur organisasi pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.
4. Dokumen – dokumen berupa laporan keuangan, slip pembayaran, dan kartu angsuran pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.
5. Jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

E. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data merupakan suatu proses yang berupaya untuk mengatur dan menyaring data supaya bisa dikelola, diselaraskan, dan dipilih, serta untuk menentukan informasi apa yang sebaiknya dibagikan kepada orang lain dan informasi apa yang tidak boleh dibagikan.⁶⁰ Teknik

⁵⁹ Sugiyono, 240

⁶⁰ Lexy J. Moleong, 248

analisis data yang disebutkan Miles dan Huberman pada penelitian kualitatif terdiri dari:⁶¹

1. Reduksi data

Reduksi data artinya meringkas, memilih informasi yang paling penting, merumuskan perhatian pada informasi tersebut, mencari tema dan pola, dan membuang informasi yang tidak relevan. Hal ini akan membuat data mengerucut sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkannya.

2. Penyajian data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data setelah direduksi. Data dalam penelitian kualitatif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, penjelasan singkat, diagram alur, dan tampilan sejenis lainnya. Dengan ini, suatu data akan tersusun dalam suatu pola hubungan secara teratur. Sehingga akan mempermudah peneliti untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.

3. Verifikasi data

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan setelah tahap analisis data. Langkah ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh makna dari data yang disampaikan. Pada langkah ini peneliti mencari signifikansi pada data yang direduksi dengan cara membandingkan hasil penelitian, mencari pola, tema, persamaan, mengelompokkan, dan mempelajarinya.

⁶¹ Sugiyono, 132

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Dalam hal ini penulis menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagi waktu. Penulis memilih triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Penulis juga menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.⁶²

G. Tahap – tahap Penelitian

Menurut Moleong tahap tahap penelitian kualitatif terdiri dari⁶³:

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini peneliti merumuskan permasalahan yang ingin dibahas dan mengumpulkan buku atau artikel terkait dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian dengan cara menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi.

⁶² Sugiyono, 373

⁶³ Lexy J. Moleong, 126

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti mengorganisasikan dan mengumpulkan secara menyeluruh semua data yang telah mereka kumpulkan dari lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar informasi yang dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami dan temuan penelitian mampu untuk diberitahukan dengan jelas kepada orang lain.

4. Tahap pelaporan

Tahapan penelitian yang telah selesai diakhiri dengan tahap ini. Tahapan ini diselasikan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Usaha ini dimulai oleh Pak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 setelah mengetahui maraknya praktik rentenir di dusun Sidogiri. Sehingga beliau mengirimkan sejumlah orang untuk melunasi hutang melalui pola dan program pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan praktik rente belum juga hilang, hal ini tersebut berlanjut hingga hampir 4 tahun. Berangkat dari kemauan dan semangat tersebut, para pendiri koperasi yang saat itu dipimpin oleh Ust. H. Mahmud Ali dan sejumlah Asatidz Madrasah ingin melaksanakan apa yang dikehendaki Pak KH Nawawi Thoyib (Alm), agar segera membangun lembaga yang tertata rapi dan terorganisir dengan baik.

Pada Tahun 1996, di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo diadakan seminar dan acara sosialisasi mengenai konsep. Kemudian Ust H. Mahmud Ali mengundang para Asatidz untuk turut serta dalam menghadiri acara tersebut. Selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi perbankan syariah yang dihadiri oleh Bapak H. Zainul Bahar selaku Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia. Setelahnya dilakukan

pelatihan BMT dengan peserta sebanyak 10 orang yang berlangsung selama 6 hari.


Dari hasil diskusi dan musyawarah berdasarkan saran dan materi yang diberikan, akhirnya Asatidz memutuskan untuk mendirikan Koperasi BMT dengan nama Baitul Mal Wat Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah Pasuruan atau dikenal juga dengan BMT MMU. Dengan demikian Koperasi BMT MMU Pasuruan didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H atau tanggal 17 Juli 1997 di daerah Wonosobo Pasuruan. Seiring berjalannya waktu, BMT MMU Pasuruan disahkan menjadi Koperasi Multi Usaha pada tanggal 4 September 1997, dengan Nomor Badan Hukum Koperasi 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU beroperasi selama dua tahun, banyak orang madrasah diniyah yang dibantu oleh guru Pondok Pesantren Sidogiri melalui Urusan Guru Tugas (UGT) beserta para alumni yang berdomisili diluar Pasuruan mendorong terbentuknya koperasi yang berskala lebih besar, seperti skala koperasi Jawa Timur. Oleh karena itu, tepat pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya. Kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama menjadi KSPPS BMT UGT Nusantara. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Nusantara

sudah memiliki 298 Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.⁶⁴

2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara

Dengan adanya visi dan misi maka tujuan dari sebuah organisasi akan lebih mudah tercapai. Berikut Visi dan Misi pada BMT UGT Nusantara:

- 
- a. Visi BMT UGT Nusantara
 - 1) Koperasi yang Amanah, Tanggh, dan Bermartabat (MANTAB)
 - b. Misi BMT UGT Nusantara
 - 1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
 - 2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
 - 3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
 - 4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
 - 5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
 - 6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat,
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Legalitas BMT UGT Nusantara

Tanggal Berdiri	: 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000
Badan Hukum	: 09/BH/KWK.13/VII/2000
TDP	: 13.26.2.64.00100
SIUP	: 517/099/424.061/2003

⁶⁴ <https://bmtugtnusantara.co.id>

NPWP : 02.082.190.6-624.000

Alamat Kantor Pusat : Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan
67151 Jawa Timur


Telp/Fax : (0343) 423521/(0343) 423571

E – mail : bmt.ugt.pusat@gmail.com
bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

4. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Adanya struktur organisasi akan membuat pihak atasan mengetahui penempatan orang sesuai posisi dan keahliannya. Dengan demikian, pekerjaan akan lebih efektif dan tujuan organisasi dapat tercapai, yang pada akhirnya akan mempermudah pertumbuhan serta peningkatan yang lebih besar dalam organisasi. Berikut struktur organisasi beserta pembagian tugas dan wewenang yang terdapat pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates



Sumber: BMT UGT Capem Kaliwates

Berikut adalah uraian pembagian tugas dan wewenang pada masing – masing jabatan di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates:

a. Kepala Capem

- 1) Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantornya.
- 2) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 4) Mengendalikan likuiditas di kantornya.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
- 6) Mempertanggung jawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan kepada kepala cabang.

b. Teller/Kasir

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan.
- 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
- 3) Membuat dan menyusun pembukuan laporan harian dan bulanan.
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
- 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan dengan kas.

7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinan.

c. AO (*Account Officer*)

- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh Koperasi BMT UGT Nusantara.
- 2) Melaksanakan survei pembiayaan.
- 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.
- 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan.
- 5) Melayani setoran angsuran pembiayaan.
- 6) Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.

5. Produk dan Jasa BMT UGT Nusantara

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum Syariah

Ini adalah tabungan umum syariah di mana setoran dan penarikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan anggota kapan pun. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan perbandingan keuntungan sebesar 30:70.

2) Tabungan Haji

Ini adalah tabungan umum berjangka yang dirancang untuk mendukung keinginan anggota dalam menjalankan ibadah haji. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan pembagian keuntungan sebesar 50:50.

3) Tabungan Umrah

Ini adalah tabungan umum berjangka yang didesain untuk mendukung keinginan anggota dalam melaksanakan ibadah umrah. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah musytarakah dengan pembagian keuntungan sebesar 40:60.

4) Tabungan Idul Fitri

Ini adalah tabungan umum berjangka yang bertujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan selama hari raya Idul Fitri. Akad pada tabungan ini didasarkan pada prinsip syariah mudharabah mustarakah dengan pembagian keuntungan sebesar 40:60.

5) Tabungan Peduli Siswa

Ini adalah tabungan umum berjangka yang disediakan khusus untuk lembaga pendidikan dengan tujuan mengumpulkan dana tabungan bagi siswa. Tabungan ini diatur berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan pembagian keuntungan sebesar 40:60.

6) Tabungan Kurban

Merupakan bagian dari tabungan umum berjangka yang memberikan bantuan dan kemudahan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan ini diatur berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan pembagian keuntungan sebesar 40:60.

7) Simpanan Berjangka

Simpanan yang memungkinkan setoran dan penarikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menggunakan akad didasarkan pada prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan pembagian keuntungan yang diatur oleh nisbah berikut:

- a) Jangka waktu 1 bulan nisbah 50:50
- b) Jangka waktu 3 bulan nisbah 52:48
- c) Jangka waktu 6 bulan nisbah 55:45
- d) Jangka waktu 9 bulan nisbah 57:43
- e) Jangka waktu 12 bulan nisbah 60:40
- f) Jangka waktu 24 bulan nisbah 70:30

b. Produk Pembiayaan

1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Pembiayaan yang disertai dengan jaminan dalam bentuk uang tunai yang tersedia di BMT dan diblokir hingga pembiayaan lunas. Akad yang diterapkan bersifat bagi hasil untuk pemakaian modal usaha,

sementara untuk pengadaan barang menggunakan akad jual-beli, dan untuk transaksi lainnya menggunakan akad sewa.

2) UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Fasilitas pembiayaan dengan menggunakan emas sebagai jaminan, merupakan opsi untuk mendapatkan uang tunai secara cepat dan sederhana. Menerapkan akad Rahn bil Ujrah.

3) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Penyediaan pembiayaan modal kerja untuk anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Akad yang diterapkan didasarkan pada prinsip jual beli atau bagi hasil.

4) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Penyediaan pembiayaan tanpa jaminan untuk memenuhi kebutuhan anggota, dengan menerapkan akad sewa atau jual beli sebagai dasar transaksi.

5) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Ini adalah layanan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor, yang menggunakan akad berdasarkan prinsip jual beli.

6) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Layanan pembiayaan yang dimaksudkan untuk pembelian barang elektronik, menggunakan akad berdasarkan prinsip jual beli atau Muntahiyah Bittamlik.

7) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Layanan pembiayaan konsumtif untuk anggota guna mengatasi kebutuhan kurangnya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor seat atau porsi dalam pelaksanaan ibadah haji. Layanan ini menggunakan akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujrah.

8) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

Layanan pembiayaan yang disediakan untuk anggota guna memenuhi kebutuhan jasa, dengan jaminan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor, asalkan jasa yang dimaksud tidak melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku, serta tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh prinsip syariah Islam. Layanan ini menggunakan akad berdasarkan prinsip jual beli dan sewa, atau Ijarah.

9) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

Pembiayaan dengan jangka waktu yang bervariasi, baik pendek, menengah, maupun panjang, yang bertujuan untuk mendukung pembelian rumah tinggal (konsumer), pembangunan, atau renovasi rumah. Pembiayaan ini melibatkan akad yang didasarkan pada prinsip jual beli atau kombinasi dari beberapa akad.

10) UGT MPB (Multi Pertanian Barokah)

Layanan pembiayaan yang ditargetkan untuk keperluan modal usaha di sektor pertanian. Penyelenggaraan pembiayaan ini dilakukan melalui akad yang berbasis jual beli atau gabungan dari beberapa akad, serta Ijarah parallel.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Prosedur Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSSP Syariah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates merupakan lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan akad pembiayaan yang beragam. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk yang menjadi unggulan pada lembaga tersebut. Adapun jenis produk pembiayaan murabahah yang sering menggunakan akad murabahah yaitu UGT MUB (Modal Usaha Barokah) dan UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah). Menurut BMT, alasan dominannya akad murabahah adalah karena prosedurnya lebih mudah dan sederhana, serta standar operasionalnya mudah dipahami. Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yaitu Bapak Zainuri mengungkapkan bahwa:

“Mayoritas nasabah yang mengajukan pembiayaan berprofesi sebagai UMKM. Karena terbatasnya limit yang disediakan oleh BMT. Jadi untuk sasaran pembiayaan kebanyakan UMKM menengah kebawah baik seperti pedagang pasar maupun toko kelontong dan lainnya.”⁶⁵

⁶⁵ Zainuri, wawancara, Kaliwates, 02 Oktober 2023

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Amri Gosa yang menyatakan bahwa:

“Yang menjadi sasara dalam pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates rata – rata berprofesi sebagai pedagang. Mereka mengajukan pembiaayn murabahah untuk modal usahanya. Hal tersebut juga didukung oleh lokasi BMT yang berdekatan dengan pasar.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Prioritas penggunaan pembiayaan murabahah terletak pada sektor perdagangan dan jasa, meskipun ada potensi untuk penggunaannya dalam konteks konsumtif. Pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara juga ditujukan untuk mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan lainnya.

BMT UGT Nusantara menjalankan murabahah dengan sistem wakalah. Wakalah murabahah ini merujuk pada situasi di mana BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dari pihak ketiga, sehingga pada dasarnya barang tersebut dianggap sebagai kepunyaan BMT. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainuri selaku Kepala Capem KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates pada tanggal yang menyatakan bahwa:

“BMT menggunakan murabahah dengan sistem wakalah. Di sini, kami melakukan akad langsung dengan nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sebagai perwakilan dari kami selaku pemilik modal. Dengan demikian, kami menyediakan modal tersebut secara langsung agar dapat digunakan sesuai keperluan. Dalam hal ini, BMT memberikan dana terlebih dahulu kepada nasabah untuk

⁶⁶ Amri Gosa, wawancara, Kaliwates, 14 Oktober 2023

pembelian barang tersebut. Pembiayaan murabahah yang diselenggarakan oleh BMT ini difokuskan pada nasabah yang menjalankan usaha atau memiliki kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, jika ada nasabah yang mengalami kekurangan modal dan kesulitan melanjutkan usahanya, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dari BMT. Selain itu, BMT juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang, contohnya jika nasabah berkeinginan membeli sepeda motor tetapi belum memiliki cukup uang, nasabah dapat mengajukan pembiayaan murabahah di BMT.”⁶⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Alfian Rosyidi selaku AOAP, adapun pernyataan yang beliau sampaikan adalah:

“Ketika barang yang akan dibeli oleh nasabah tidak memungkinkan BMT untuk membelikan misalnya karena terlalu banyak atau terlalu besar sehingga takut terjadi ketidak sesuaian, maka akan ada embel – embel akad wakalah. Jadi nasabah dikasih uang atau diwakilkan kenasabah untuk membeli semua barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Lalu nasabah akad mengakad sendiri apakah barang tersebut akan dijual kepada dirinya sendiri atau ke orang lain.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menerapkan murabahah dengan sistem wakalah yakni dengan memberikan dana terlebih dahulu kepada nasabah untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Lalu nasabah akad mengakad sendiri apakah barang tersebut akan dijual kepada dirinya sendiri atau ke orang lain. Pembiayaan murabahah yang diselenggarakan oleh BMT ini difokuskan pada nasabah yang menjalankan usaha atau memiliki kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, jika ada nasabah yang mengalami kekurangan modal dan kesulitan melanjutkan usahanya,

⁶⁷ Zainuri, wawancara, Kaliwates, 02 Oktober 2023

⁶⁸ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 Oktober 2023

nasabah dapat memperoleh pembiayaan dari BMT. Selain itu, BMT juga menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang.

Barang yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates harus memenuhi syarat jelas dan berasal dari sumber yang halal. Selain itu, pemohon pembiayaan wajib menjadi nasabah terdaftar di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates. Proses pembiayaan murabahah di BMT diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Amri Gosa selaku Teller/Kasir dari BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal, adapun pernyataan dari beliau adalah:

“Jika seorang calon nasabah berminat mengajukan pembiayaan murabahah, maka dia harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh kami dan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami tidak menerima calon nasabah secara sembarangan, sehingga beberapa pertimbangan harus diperhatikan. Faktor-faktor seperti kejujuran nasabah, kemampuannya untuk membayar cicilan, dan kondisi ekonominya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk memastikan hal tersebut, kami melakukan survei dengan mengacu pada 5C + 7P. Selain itu, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan juga diharuskan memberikan jaminan berupa BPKB atau akte tanah. Jaminan ini diperlukan untuk menghindari risiko kredit bermasalah atau macet, meskipun survei dan evaluasi telah dilakukan sebelumnya.”⁶⁹

Bapak Zainuri selaku Kepala Capem juga menyampaikan bahwa:

“Kalau pengajuan pembiayaan murabahah itu biasanya lewat AOSP nya. Jadi nasabah komunikasi dengan AOSP sekaligus membawa persyaratan fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy KK, surat nikah, dan angunan. AOSP akan menyerahkan berkas tersebut kepada AOAP untuk menganalisa berkas – berkas tersebut. Setelah dianalisa AOAP akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang

⁶⁹ Amri Gosa, wawancara, kaliwates, 14 Oktober 2023

Pembantu untuk menentukan bisa atau tidak pembiayaan tersebut dicairkan. Untuk informasi cair atau tidaknya itu maksimal 3 hari. Analisa disini berguna untuk mendalami cashflow atau sumber pengembalian dana yang dipakai oleh nasabah. Berasal dari mana saja sumber pengembalian tersebut serta mencukupi atau tidaknya sumber dana tersebut.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur atau mekanisme pembiayaan menggunakan akad murabahah serupa dengan pembiayaan, produk, dan layanan lainnya. Perbedaan utamanya terletak pada jenis akad yang diterapkan.

Pertama-tama, anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk melakukan pembelian barang dengan menggunakan akad murabahah. Syarat utama dalam pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates adalah menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Setelah memenuhi syarat tersebut, anggota dapat mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut mencantumkan penggunaan dana, nominal yang diajukan, serta jangka waktu pembayaran atau pelunasan, dan disertai dengan berkas identitas diri seperti KTP, KK, dan surat nikah. Untuk jaminan, BMT meminta surat-surat berharga seperti BPKB atau sertifikat rumah, yang ditentukan berdasarkan besarnya nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota.


Setelah BMT menerima dokumen-dokumen persyaratan dari anggota, keputusan persetujuan tidak diberikan secara instan. Dokumen persyaratan akan melewati tahap pengecekan dan analisis oleh AOAP. Jika dokumen dianggap lengkap, BMT akan melanjutkan dengan melakukan

⁷⁰ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 Oktober 2023

survei yang berpedoman pada 5C+7P untuk memverifikasi keberlanjutan penggunaan dana sesuai dengan kesepakatan.

Setelah melaksanakan survei dan memastikan kesesuaian, BMT akan mengatur jadwal proses pencairan dana. Untuk informasi cair atau tidaknya itu maksimal 3 hari. Pada pembelian barang, seperti sepeda motor, BMT mengharuskan adanya uang muka sebesar 25-30% dari total harga barang dari anggota. Dengan demikian, BMT hanya perlu membayarkan sisanya dari harga barang tersebut.

Gambar 4.2
Alur Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Nusantara



Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Adapun jangka waktu atau tempo pembiayaan murabahah menurut pemaparan dari AOAP adalah sebagai berikut:

“Lama jangka waktu ditentukan berdasarkan kemampuan nasabah. Dilihat berdasarkan cashflow usahanya atau pendapatan perbulannya. Walaupun jaminan mengcover tapi jika berdasarkan analisa yang dilakukan nasabah dirasa kurang mampu maka BMT tidak akan mencairkan pembiayaan.”⁷¹

Sedangkan Bapak Zainuri berpendapat bahwa:

“Untuk pemberian tempo atau jangka waktu biasanya BMT melihat dari kinerja nasabah itu sendiri, seperti melihat pada besaran pendapatannya.”⁷²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber di atas, Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa periode pembiayaan murabahah dapat disesuaikan dengan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan perjanjian antara BMT dan nasabah, yang melibatkan pertimbangan mengenai kemampuan pembayaran oleh nasabah dan besaran pembiayaan yang disepakati oleh BMT UGT Nusantara. BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengakui bahwa setiap lembaga keuangan menghadapi tantangan operasional, termasuk pada BMT tersebut. Pihak BMT menjelaskan bahwa beberapa faktor menjadi hambatan, terutama dalam aspek pembiayaan. Salah satu faktor yang sering dihadapi oleh BMT adalah kondisi ekonomi yang membuat anggota kesulitan memenuhi kewajiban melunasi angsuran sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Penerapan PSAK 102 Berdasarkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

⁷¹ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 Oktober 2023

⁷² Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 Oktober 2023

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pengakuan dan Pengukuran pada Asset Murabahah

Terkait pengakuan dan pengukuran aset pada pembiayaan murabahah, Bapak Alfian Rosyidi menyatakan bahwa:

“BMT tidak mengakui keberadaan persediaan aset murabahah. Dalam akad yang terkait dengan pembelian aset murabahah, BMT UGT Nusantara menerapkan sistem wakalah. Namun, setelah nasabah melakukan pembelian, barang tersebut secara otomatis menjadi milik BMT. BMT melakukan crosscheck dengan meminta bukti pembelian kepada nasabah setelah proses pembelian aset selesai. Akad murabahah baru diterapkan setelah barang dibeli dan menjadi kepemilikan BMT.”⁷³

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Pihak BMT tidak melakukan penyediaan aset. Pembelian barang disini menggunakan akad wakalah. Jadi pembelian barang kita wakalkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Akan tetapi untuk pencatatannya tetap dicatat sebagai persediaan.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT UGT Nusantara tidak mengakui persediaan aset murabahah. Dalam akad pembelian aset murabahah dengan sistem wakalah, barang secara otomatis menjadi milik BMT meskipun dibeli oleh nasabah. Setelah pembelian selesai, BMT melakukan crosscheck dengan meminta bukti pembelian dari nasabah. Akad murabahah diterapkan setelah barang menjadi kepemilikan BMT.

⁷³ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 Oktober 2023

⁷⁴ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 Oktober 2023

Meskipun BMT tidak membuat penyediaan aset, pencatatan tetap mencatatnya sebagai persediaan.

2) Pengakuan dan Pengukuran pada Piutang Murabahah

Terkait piutang pada pembiayaan murabahah, Bapak Alfian Rosyidi menyatakan bahwa:

“Piutang murabahah tersebut muncul karena terjadi penjualan oleh BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates, namun pembayaran dari nasabah belum dilunasi sepenuhnya. Transaksi murabahah yang terjadi di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menyebabkan pengakuan aktiva berupa piutang murabahah, sesuai dengan prinsip akuntansi PSAK 102, diakui sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Pencatatan ini dilakukan setiap bulan ketika nasabah membayar cicilan, dengan jumlah pokok ditambah margin.”⁷⁵

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Piutang murabahah diakui dalam jurnal sebagai harga ditambah margin keuntungan. Contoh ada nasabah yang mengajukan akad murabahah untuk membeli laptop seharga 5.000.000 terdapat margin murabahah sebesar 500.000 jadi piutang yang diakui dalam jurnal adalah 5.500.000. piutang murabahah tersebut dicatat setiap menerima angsuran dari nasabah setiap bulannya.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara di atas BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengakui adanya piutang murabahah. Pengakuan ini mencakup harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Piutang murabahah muncul karena BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menjual barang

⁷⁵ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 oktober 2023

⁷⁶ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 oktober 2023

kepada nasabah, tetapi pembayaran belum dilunasi sepenuhnya. Transaksi murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menghasilkan pengakuan aktiva berupa piutang murabahah sesuai dengan PSAK 102. Pencatatan dilakukan setiap bulan saat nasabah membayar cicilan, dengan jumlah pokok ditambah margin.

Jurnal yang dibuat oleh BMT UGT Nusantara, antara lain:

Tabel 4.1 Jurnal Piutang Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Piutang	xxx	
Mrgin/Keuntungan	xxx	
Kas		xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

3) Pengakuan dan Pengukuran pada Margin Murabahah

Terkait pengakuan dan pengukuran margin pada pembiayaan murabahah, Bapak Alfian Rosyidi menyatakan bahwa:

“Mengenai margin murabahah, perhitungan tersebut sesuai dengan kesepakatan antara BMT UGT Nusantara dan nasabah. Dengan kata lain, margin dihitung berdasarkan harga pokok dan keuntungan, dan pembayarannya dilakukan dengan nilai yang tetap setiap bulannya. Pencatatan margin ini dilakukan secara bulanan saat nasabah melakukan pembayaran cicilan.”⁷⁷

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“BMT mengakui margin murabahah selama periode akad. Margin tersebut diakui proporsional sebesar jumlah yang dapat ditagih dari piutang murabahah. Untuk presentase keuntungan, tergantung dari barang yang diakadkan dalam pembiayaan ini. Misalnya dalam pembelian rumah, motor

⁷⁷ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 oktober 2023

atau barang yang lebih kecil dari itu, besaran marginnya berbeda – beda.”⁷⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perhitungan margin murabahah di BMT UGT Nusantara disesuaikan dengan kesepakatan antara lembaga dan nasabah. Margin dihitung berdasarkan harga pokok dan keuntungan, dengan pembayaran tetap setiap bulannya. Pencatatan margin dilakukan bulanan saat nasabah membayar cicilan, diakui proporsional selama periode akad, dan diakui sebagai bagian dari piutang murabahah yang dapat ditagih. Besaran margin tergantung pada jenis barang yang dibiayai, seperti rumah, motor, atau barang kecil lainnya.

Jurnal yang dibuat oleh BMT Nusantara antara lain:

Tabel 4.2 Jurnal Margin Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Margin tangguhan Pend. Margin murabahah	xxx	xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

4) Pengakuan dan Pengukuran pada Potongan Pelunasan

Terkait potongan pelunasan pada pembiayaan murabahah,

Bapak Alfian Rosyidi menyatakan bahwa:

“Potongan pembelian merupakan potongan harga yang diberikan oleh pemberi pinjaman dan diterima oleh peminjam sebagai insentif karena melunasi hutang sebelum jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk mengakui potongan murabahah sebesar margin angsuran

⁷⁸ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 Oktober 2023

yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah. Dalam BMT UGT Nusantara, potongan pelunasan diakui sebagai pengurang keuntungan atau margin. Sebagai contoh, jika seorang nasabah memiliki pembiayaan dengan jangka waktu 6 bulan, namun melunasi pada bulan ke-3 dari jangka waktu tersebut, nasabah berhak mendapatkan diskon yang setara dengan separuh dari margin yang telah ditetapkan.⁷⁹

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Pihak bank mengakui adanya potongan pelunasan, potongan ini diberikan kepada nasabah yang dapat melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang disepakati.”⁸⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates, potongan pelunasan diakui sebagai pengurang keuntungan atau margin. Potongan ini diberikan sebagai insentif kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati.

Jurnal yang dibuat oleh BMT antara lain:

Tabel 4.3 Jurnal Potongan Pelunasan

Akun	Debit	Kredit
Beban Potongan kas	xxx	xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

⁷⁹ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 Oktober 2023

⁸⁰ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 Oktober 2023

5) Pengakuan dan Pengukuran pada Denda Murabahah

Terkait penerapan sanksi berupa denda terhadap nasabah yang terlambat membayar Bapak Alfani Rosyidi menyatakan bahwa:

“Pengakuan atas denda keterlambatan dalam pembayaran murabahah tidak dapat ditemukan dalam kebijakan BMT UGT Nusantara, yang lebih memilih menggunakan sanksi nadzar ketika nasabah mengalami keterlambatan. Pendekatan yang diambil oleh BMT dalam mengatasi keterlambatan pembayaran adalah melalui pendekatan kekeluargaan, dengan mengirimkan surat tagihan yang memberikan batas waktu selama 3 hari. Apabila nasabah masih tidak membayar, BMT akan memberikan pemberitahuan lanjutan seperti SP 1, SP 2, hingga SP 3, dengan jangka waktu masing-masing selama 2 minggu. Pendekatan ini diambil dengan pertimbangan rasa belas kasihan dan kehati-hatian terhadap prinsip syariah.”⁸¹

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Disini konsepnya tidak memberlakukan denda walaupun denda diperbolehkan di PSAK 102, akan tetapi kami disini terus memantau nasabah dan mengingatkan nasabah kalau sudah jatuh tempo.”⁸²

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Hadi selaku nasabah dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates yang menyatakan bahwa:

“Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, pihak BMT tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun. Jadi ketika sudah menjelang jatuh tempo, pihak BMT akan melakukan konfirmasi kepada nasabah terkait pembayaran angsuran tersebut.”⁸³

⁸¹ Alfani Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 Oktober 2023

⁸² Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 Oktober 2023

⁸³ Hadi, wawancara, kaliwates, 16 Desember 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT tidak menerapkan denda ketika terdapat nasabah yang terlambat membayar walaupun denda tersebut telah diperbolehkan dalam PSAK 102. Ketika nasabah mengalami keterlambatan, pendekatan yang diambil oleh BMT dalam mengatasi keterlambatan pembayaran adalah melalui pendekatan kekeluargaan, dengan mengirimkan surat tagihan yang memberikan batas waktu selama 3 hari. Apabila nasabah masih tidak membayar, BMT akan memberikan pemberitahuan lanjutan seperti SP 1, SP 2, hingga SP 3, dengan jangka waktu masing-masing selama 2 minggu. Pendekatan ini diambil dengan pertimbangan rasa belas kasihan dan kehati-hatian terhadap prinsip syariah.

6) Pengakuan dan Pengukuran pada Uang Muka Murabahah

Terkait diskon pada pembiayaan murabahah, Bapak Alfian Rosyidi menyatakan bahwa:

“Di BMT UGT Nusantara, pembayaran uang muka murabahah dianggap sebagai bagian dari harga pokok, yang kemudian mengurangi nilai piutang yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika uang muka digunakan, pencatatan dilakukan dengan mencatat sisa harga penjualan. BMT menerapkan uang muka sebesar 30% khusus bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian sepeda motor. Dalam situasi pembatalan akad murabahah, uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.”⁸⁴

⁸⁴ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Mengenai uang muka kami menyebutnya *urbun*. Untuk besaran jumlahnya itu nanti tergantung keputusan dari pihak BMT bersama nasabah. Uang muka ini akan menjadi pengurang dari total pembiayaan yang diajukan.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT UGT Nusantara mengakui adanya uang muka murabahah. Dalam menentukan besaran uang muka tersebut tergantung dari keputusan pihak BMT dengan nasabah. Pembayaran uang muka murabahah dianggap sebagai bagian dari harga pokok, yang kemudian mengurangi nilai piutang yang harus dibayarkan oleh nasabah. Jika uang muka digunakan, pencatatan dilakukan dengan mencatat sisa harga penjualan.

Jurnal yang dibuat oleh BMT UGT Nusantara, antara lain:

Tabel 4.4 Jurnal Uang Muka Murabahah

Akun	Debit	Kredit
Uang muka	xxx	
Piutang murabahah		xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

7) Pengakuan dan Pengukuran pada Diskon Murabahah

Terkait diskon pada pembiayaan murabahah, Bapak Alfian

Rosyidi menyatakan bahwa:

“Diskon pembelian di BMT UGT Nusantara sepenuhnya menjadi hak milik nasabah. Hal ini dikarenakan proses pembelian aset diwakilkan kepada nasabah, sehingga BMT tidak secara langsung terlibat dalam transaksi pembelian

⁸⁵ Zainuri, wawancara, kaliwates 02 oktober 2023

barang. Apabila nasabah mendapatkan diskon dari toko, BMT tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut, sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh BMT terkait dengan diskon tersebut.”⁸⁶

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Dalam diskon murabahah disini, jika nasabah mendapatkan diskon dari toko itu murni menjadi milik nasabah, karena kami tidak ikut dalam transaksi pembelian barang, kami hanya memberikan biaya kepada nasabah kemudian nasabah membeli sendiri barang yang diinginkannya.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa diskon murabahah sepenuhnya menjadi hak milik nasabah.

Hal ini dikarenakan dikarenakan proses pembelian aset diwakilkan kepada nasabah, sehingga BMT tidak secara langsung terlibat dalam transaksi pembelian barang. Apabila nasabah mendapatkan diskon dari toko, BMT tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut.

⁸⁶ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 Oktober 2023

⁸⁷ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 oktober 2023

b. Penyajian

Tabel 4.5
Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
Sumber Dana Zakat		
a Zakat dari koperasi	xxx	xxx
b Zakat dari pihak luar		
Total sumber dana	xxx	xxx
Penyaluran dana zakat		
LAZ Sidogiri:		
• Zakat konsumtif	(xxx)	(xxx)
• Zakat produktif	(xxx)	(xxx)
• Beasiswa	(xxx)	(xxx)
• Pembangunan gedung LAZ	(xxx)	(xxx)
Total Penyaluran	(xxx)	(xxx)
Kenaikan sumber atas penggunaan	xxx	xxx
Sumber dana zakat awal tahun	xxx	xxx
Sumber dana zakat akhir tahun	xxx	xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

abel 4.6

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
Sumber Dana Kebajikan		
a Dana Pendidikan dari SHU	xxx	xxx
b Dana Sosial dari SHU	xxx	xxx
	xxx	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		
Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)	(xxx)
a Pondok Pesantren Sidogiri	(xxx)	(xxx)
b Urusan Guru Tugas dan Dai	(xxx)	(xxx)
c Ikatan Alumni Santri Sidogiri	(xxx)	(xxx)
d Qardhul Hasan	(xxx)	(xxx)
e Pelatihan Anggota	(xxx)	(xxx)
f Pelatihan Karyawan	(xxx)	(xxx)
g Pelatihan Pengurus	(xxx)	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)	(xxx)
Kenaikan (penurunan) Dana Kebajikan	(xxx)	(xxx)
Saldo awal dana kebajikan	Xxx	Xxx
Saldo akhir dana kebajikan	xxx	xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Tabel 4.7

Laporan Laba rugi BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Kode	Keterangan	01-Oct-2023	Mutasi	30-Oct-2023
1	PENDAPATAN LB PEMBY. BBA	xxx	xxx	xxx
2	PENDAPATAN BH PEMBY. MSA			
3	PENDAPATAN BH PEMBY. MDA			
4	PENDAPATAN MU PEMBY. MRB	xxx	xxx	xxx
5	PENDAPATAN BH PEMBY. QORD			
6	PENDAPATAN BH PEMBY. LAIN - LAIN			
7	PENDAPATAN MULTI JASA	xxx	xxx	xxx
8	Total Pendapatan Operasional	xxx	xxx	xxx
9	Total Pendapatan Non Operasional	xxx	xxx	xxx
10	Total Pendapatan	xxx	xxx	xxx
12	BEBAN BISYAROH KARYAWAN	xxx	xxx	xxx
13	BEBAN BONUS KARYAWAN	xxx	xxx	xxx
14	BEBAN KANTOR PUSAT	xxx	xxx	xxx
15	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	xxx	xxx	xxx
16	BEBAN SEWA GEDUNG KANTOR	xxx	xxx	xxx
17	BIAYA LISTRIK	xxx	xxx	xxx
18	BIAYA PDAM	xxx	xxx	xxx
19	BIAYA TELEPON	xxx	xxx	xxx
20	BIAYA PAKET DATA	xxx	xxx	xxx
21	BIAYA TRANSPORTASI	xxx	xxx	xxx
22	BIAYA SNACK & AIR MINUM	xxx	xxx	xxx
23	BIAYA PAJAK DAN RESTRIBUSI	xxx	xxx	xxx
24	BIAYA ADM BANK	xxx	xxx	xxx
25	BIAYA RAPAT	xxx	xxx	xxx
26	BIAYA PERAWATAN GEDUNG	xxx	xxx	xxx
27	BIAYA PERAWATAN KENDARAAN	xxx	xxx	xxx
28	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	xxx	xxx	xxx
29	PENYU. SEWA GEDUNG	xxx	xxx	xxx
30	PENYU. GEDUNG KANTOR	xxx	xxx	xxx
31	PENYU. KENDARAAN	xxx	xxx	xxx
32	PENYU. INVENTARIS KANTOR	xxx	xxx	xxx
33	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
34	Total Biaya Operasional	xxx	xxx	xxx
35	Laba / Rugi Operasional	xxx	xxx	xxx
36	Total Biaya Non Operasional	xxx	xxx	xxx
37	Laba / Rugi Tahun Berjalan	xxx	xxx	xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Tabel 4.8

Neraca BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Kode	Keterangan	01-Oct-2023	Mutasi	30-Oct-2023
1	AKTIVA LANCAR	xxx	xxx	xxx
2	K A S	xxx	xxx	xxx
3	B A N K	xxx		xxx
4	ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx		xxx
5	PENYERTAAN MODAL	xxx		xxx
6	PIUTANG & PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx
7	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN			
8	PEMBIAYAAN INTERNAL	xxx		xxx
9	PENYISIHAN PIUTANG	xxx	xxx	xxx
10	BIAYA DIBAYAR DIMUKA			
11	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR			
12	KENDARAAN			
13	AKUMULASI PENYUST. KENDARAAN			
14	INVENTARIS KANTOR			
15	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR			
16	BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx		xxx
17	AKTIVA LAIN - LAIN			
18	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL			
19	AMORTISASI BIAYA ADM PMB NON BANK			
20	Total Aktiva	xxx	xxx	xxx
21	KEWAJIBAN LANCAR	xxx	xxx	xxx
22	TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
23	DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
24	SIMPANAN WADIAH KANTOR			
25	ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx		xxx
26	PINJAMAN PIHAK KE III		xxx	xxx
27	HUTANG MARGIN / BAHAS PIHAK III			
28	HUTANG DANA SOSIAL			
29	RUPA-RUPA PASIVA			
30	MODAL	xxx		xxx
31	MODAL	xxx		xxx
32	KEKAYAAN & SHU			
33	Total Pasiva	xxx	xxx	xxx

Sumber: KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

1) Penyajian Piutang Murabahah

Terkait penyajian piutang murabahah, Bapak Zainuri menyatakan bahwa:

“Piutang murabahah pada BMT UGT Nusantara termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawahnya kas dan bank. Piutang murabahah pada BMT UGT Nusantara disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.”⁸⁸

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Alfian Rosyidi selaku AOAP yang menyatakan bahwa:

“Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang murabahah disajikan di neraca bagian aktiva.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Piutang murabahah pada BMT UGT Nusantara disajikan sebagai bagian dari aktiva lancar di neraca. Penyajiannya terletak di bawah pos kas dan bank, dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih ini diperoleh dengan mengurangi saldo piutang murabahah dengan penyisihan kerugian piutang. Dengan demikian, neraca aktiva mencerminkan nilai neto piutang murabahah yang memperhitungkan potensi kerugian.

2) Penyajian Pendapatan Murabahah

Terkait penyajian pendapatan murabahah, Bapak Zainuri menyatakan bahwa:

“Pendapatan murabahah disajikan dalam laporan laba rugi dengan nilai bersih yang dapat diterima. BMT menyajikan pendapatan murabahah dan biaya transaksi sebagai pengurang (*contra account*) dari piutang murabahah.”⁹⁰

⁸⁸ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 oktober 2023

⁸⁹ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 oktober 2023

⁹⁰ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 oktober 2023

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Alfian Rosyidi selaku AOAP yang menyatakan bahwa:

“Pihak BMT menyajikan pendapatan murabahah sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah dengan presentase yang sudah ditetapkan oleh pusat.”⁹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan murabahah dalam laporan laba rugi BMT disajikan dengan nilai bersih yang dapat diterima. Dalam pengungkapan ini, BMT mengurangkan piutang murabahah dengan pendapatan murabahah dan biaya transaksi sebagai pengurang (*contra account*). Pihak BMT menyajikan pendapatan murabahah sebagai pengurang piutang murabahah dengan presentase yang telah ditetapkan oleh pusat.

3) Penyajian Beban Murabahah

Terkait penyajian beban murabahah, Bapak Alfian Rosyidi menyatakan bahwa:

“BMT UGT Nusantara tidak mencantumkan beban murabahah dalam laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan akad murabahah bil wakalah di BMT tersebut, sehingga tidak ada selisih antara harga beli dan harga perolehan tunai.”⁹²

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Zainuri yang menyatakan bahwa:

“Karena akad yang digunakan pada BMT adalah akad murabahah bil wakalah, maka selisih antara harga beli dan

⁹¹ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 oktober 2023

⁹² Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 oktober 2023

harga perolehan tunai tidak ada. Dan pihak BMT tidak menyajikan beban murabahah.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara tidak mencantumkan beban murabahah dalam laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan akad murabahah bil wakalah di BMT tersebut, sehingga tidak terdapat selisih antara harga beli dan harga perolehan tunai.

c. Pengungkapan

Terkait penyajian beban murabahah, Bapak Zainuri menyatakan bahwa:

“Kebijakan akuntansi yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates juga mengungkapkan tentang transaksi – transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah, dan sebagainya. Pengungkapan berdasarkan PSAK 102 yaitu penjual mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.”⁹⁴

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Alfian Rosyidi selaku AOAP yang menyatakan bahwa:

“BMT mengungkapkan dengan sebenarnya harga perolehan aset murabahah. Dan kami juga mengungkapkan biaya – biaya terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah, biaya administrasi, biaya materai dan biaya lainnya saat perhitungan margin murabahah.”⁹⁵

⁹³ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 oktober 2023

⁹⁴ Zainuri, wawancara, kaliwates, 02 oktober 2023

⁹⁵ Alfian Rosyidi, wawancara, kaliwates, 19 oktober 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengadopsi kebijakan akuntansi yang mengungkapkan transaksi murabahah, seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, dan margin murabahah. Pengungkapan ini sesuai dengan PSAK 102, di mana penjual (BMT) membeberkan aspek-aspek terkait transaksi murabahah, termasuk harga perolehan aset murabahah dan janji pemesanan dalam murabahah sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. BMT dengan jujur mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, dan juga mencantumkan biaya terkait seperti biaya pengajuan pembiayaan murabahah, biaya administrasi, biaya materai, dan biaya lainnya dalam perhitungan margin murabahah.

C. Pembahasan Temuan


1. Prosedur Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

Pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menggunakan skema akad wakalah sebelum akad murabahah diterapkan. Kesimpulan dapat diambil bahwa skema ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 mengenai murabahah. Pada poin kedelapan dijelaskan bahwa jika bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dari pihak

ketiga atas nama bank, transaksi jual beli murabahah harus dilaksanakan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank.”⁹⁶

Prosedur pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Aulia Suryan dan Afriyeni (2019) yang berjudul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang.” Dibawah ini merupakan prosedur operasional pembiayaan murabahah dari pengajuan pembiayaan sampai pencairan dana di BMT UGT Nusantara yang penulis simpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama narasumber, yaitu:

Gambar 4.3
Alur Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah



a. Pengajuan pembiayaan

Langkah pertama yang diambil oleh calon anggota untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan adalah mengajukan permohonan

⁹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

pembiayaan murabahah. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah, diantaranya:

- 1) Calon peminjam perlu membuka rekening tabungan atau sudah memiliki rekening tabungan di BMT UGT Nusantara sebagai persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Calon anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMT dan memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan murabahah. Dokumen-dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan pembiayaan melibatkan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP calon anggota, fotokopi KTP Suami atau Istri; jika belum menikah, perlu melampirkan fotokopi KTP dari wali, fotokopi surat nikah, rekening listrik, slip gaji, serta fotokopi dokumen angunan.

b. Survei oleh *Account Officer*

Account Officer memiliki tugas untuk memverifikasi keberlanjutan dokumen dan melaksanakan survei untuk memahami situasi calon mitra serta melakukan evaluasi berdasarkan 5C + 7P. Saat proses pembiayaan, survei memegang peran krusial dalam memastikan kesesuaian pemberian pembiayaan. Semua informasi yang diperoleh dari data dan dokumen tertulis akan diperiksa keabsahannya.

c. Pengambilan Keputusan Oleh Komite

Keputusan mengenai pengajuan pembiayaan dari calon mitra, baik disetujui atau ditolak, akan diambil secara tertulis oleh Komite

Pembiayaan. Komite tersebut memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan pembiayaan. Dalam proses pengambilan keputusan, Komite Pembiayaan menilai status pemohon berdasarkan hasil survei dan analisis pembiayaan. Rapat Komite Pembiayaan akan membahas proposal pembiayaan yang telah diajukan oleh Account Officer. Selama rapat, komite akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kemampuan pembayaran calon nasabah melalui analisis keuangan. Dengan mempertimbangkan analisis tersebut, komite pembiayaan akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut akan disetujui atau tidak, dengan memperhatikan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan dana dan potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh BMT.

d. Penandatanganan Akad

Setelah mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan, teller atau kasir akan menyusun dokumen-dokumen seperti surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan, kuasa debit tabungan, surat pengikatan jaminan, tanda terima jaminan, slip realisasi, slip penarikan tunai, slip setoran administrasi dan materai, serta akad pembiayaan yang telah diajukan. Nasabah diharapkan menandatangani akad tersebut sebagai langkah untuk mencairkan dana. Akad tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindari praktik riba dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Di dalam akad tersebut tercantum hak dan kewajiban nasabah, mencakup hal-hal yang diperbolehkan dan yang

dilarang selama berlangsungnya akad. Selanjutnya, anggota akan datang sesuai jadwal yang telah ditentukan dan membawa jaminan untuk diserahkan kepada BMT. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi keaslian jaminan dan memastikan kesesuaian dengan dokumen yang telah diserahkan sebelumnya.

e. Pencairan Dana


Setelah dana berhasil dicairkan, BMT akan menginformasikan besarnya margin dan pokok yang harus dibayarkan setiap bulannya. Anggota kemudian melakukan pembelian barang dari pemasok, dan pemasok akan menyerahkan barang tersebut kepada anggota. Setelah menerima barang dari pemasok, anggota memberikan semua bukti pembayaran kepada BMT.

f. Pembayaran Angsuran

Anggota akan membayar cicilan atau angsuran setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Setelah anggota berhasil melunasi seluruh pembiayaannya, *Account Officer and Administration of Pembiayaan* (AOAP) akan menyusun surat pelunasan yang telah mendapat persetujuan dari kepala cabang pembantu BMT. Bagian AOAP akan menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan kepada anggota untuk ditandatangani. Tanda terima jaminan akan dibuat ganda, yang pertama diserahkan ke kasir dan yang kedua diberikan kepada anggota. Tanda terima jaminan

berfungsi sebagai bukti bahwa barang jaminan telah diambil oleh nasabah setelah pelunasan.

Seharusnya BMT juga menerapkan murabahah menggunakan sistem pesanan seperti yang sudah dijelaskan pada buku pedoman standar akuntansi keuangan karya IAI. Untuk mengantisipasi apabila ada nasabah yang kurang mengetahui mengenai spesifikasi dari barang yang dibeli dan memilih untuk memasrahkan pembelian kepada pihak BMT. Murabahah dengan pesanan bisa dilakukan dengan alur sebagai berikut:



- 1) Melaksanakan Akad Murabahah.
- 2) Penjual membeli barang dan melakukan pembayaran ke supplier.
- 3) Supplier menyerahkan barang ke penjual.
- 4) Penjual menyerahkan barang ke pembeli.
- 5) Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin

Jika dilihat dari prosedur tersebut maka BMT UGT Nusantara telah memenuhi rukun dan syarat dari pembiayaan murabahah.

Dimyauddin Djuawaini dalam bukunya yang berjudul Pengantar Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa rukun – rukun yang harus terpenuhi dari pembiayaan murabahah adalah adanya penjual, pembeli, obyek jual beli, dan ijab qabul.⁹⁷ Sedangkan Sri Nurhayati dan Wasilah dalam buku akuntansi syariah di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat sehingga pembiayaan murabahah bisa terpenuhi, diantaranya:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Adanya penjual dan pembeli.
 - b) Akad anak kecil dianggap sah apabila mendapat izin dari walinya.
 - c) Nasabah harus paham hukum.
- 2) Barang/Objek :
 - a) Barang harus dapat diambil manfaatnya.
 - b) Barang tersebut milik sah dan dikuasai penjual.
 - c) Barang yang diperjual belikan harus berwujud.
 - d) Barang dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya.
 - e) Barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
 - f) Barang secara fisik ada ditangan penjual.⁹⁸

2. Penerapan PSAK 102 Berdasarkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates

⁹⁷ Dimyauddin Djuawaini, 111

⁹⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, 179

Setelah meninjau cara penanganan akuntansi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates melalui penjelasan data di atas, penulis akan mengevaluasi apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di lembaga tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi, yaitu PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Untuk melakukan analisis ini, penulis akan menyajikan tabel perbandingan antara perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 dengan praktik akuntansi yang diterapkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates.

Tabel 4.9

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah

No.	Aspek	Praktik Murabahah di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	PSAK 102	Keterangan
1.	Perolehan Aset	Meskipun pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menggunakan sistem murabahah bil wakalah terkait pembelian aset, namun aset tersebut secara prinsip akan menjadi milik BMT. Oleh karena itu BMT tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya.	Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	Sesuai
2.	Diskon Pembelian Aset Murabahah	Karena BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menggunakan sistem murabahah bil wakalah sehingga BMT tidak ikut campur dalam pembelian aset, maka terkait diskon tersebut sepenuhnya menjadi hak pembeli.	Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: a Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah b Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli	Sesuai

			<p>c Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual</p> <p>d Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan didalam akad.</p>	
3.	Piutang Murabahah	BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mencatat piutang murabahah sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan	Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati	Sesuai
4.	Keuntungan Murabahah	Margin ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Margin dihitung dengan mengurangi harga jual dan biaya perolehan.	Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Marjin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah.	Sesuai
5.	Potongan Pelunasan	BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengakui adanya potongan pelunasan apabila nasabah melunasi angsuran sebelum jatuh tempo dan diakui sebagai pengurang margin murabahah.	<p>Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <p>a Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan keuntungan murabahah, atau</p> <p>b Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli</p>	Sesuai
6.	Denda	BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun jika terdapat nasabah yang	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.	Belum sesuai

		lalai dalam melakukan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa belas kasihan dan takut akan melanggar kesyariahan.		
7.	Penyajian	BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto. BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menyajiakan margin sebagai pengurang dari piutang murabahah.	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah	Sesuai
8.	Pengungkapan	Dalam praktiknya BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates sehingga mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi murabahah seperti harga perolehan dan janji pemesanan.	Penjual mengungkapkan hal – hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a Harga perolehan aset murabahah b Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan c Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Sesuai

Dari perbandingan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah.

Menurut ketentuan dalam PSAK 102, dijelaskan bahwa saat aset murabahah diperoleh, pengakuan diakui sebesar biaya perolehan. BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menerapkan sistem wakalah dalam akad

pembelian aset murabahah. Meskipun demikian, secara prinsip, barang tersebut tetap diakui sebagai milik BMT. Oleh karena itu, BMT tetap mencatat pengakuan persediaan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Dengan demikian, implementasi pengakuan dan pengukuran pada BMT sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku PSAK 102 karangan IAI dan DSAK yang menyatakan bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.⁹⁹

Dalam proses pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, BMT UGT Nusantara mencatat piutang murabahah dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, pencatatan transaksi tersebut dapat dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku PSAK 102 karya IAI dan DSAK yang menyatakan bahwa pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁰⁰

Terkait diskon pada pembiayaan murabahah, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates mengakui adanya diskon tersebut. Karena adanya sistem wakalah yang diterapkan maka BMT tidak ikut campur dalam pembelian aset. Sehingga jika terjadi diskon akan menjadi milik nasabah sepenuhnya dan akan menjadi pengurang biaya perolehan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerapan diskon pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates telah sesuai dengan buku PSAK 102 karangan IAI dan DSAK

⁹⁹ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹⁰⁰ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

yang menyatakan bahwa Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.¹⁰¹

Berdasarkan pengakuan dan pengukuran terkait potongan pelunasan, BMT UGT Nusantara memberikan diskon pelunasan yang diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Diskon pelunasan ini diberikan setelah piutang dilunasi, yakni saat BMT UGT Nusantara menerima pembayaran penuh dari nasabah dan memberikan potongan pelunasan sebagai insentif. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam buku PSAK 102 karangan IAI dan DSAK yang menyatakan bahwa jika potongan pelunasan diberikan pada saat pelunasan, penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.¹⁰²

BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menetapkan margin murabahah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Margin dihitung berdasarkan harga pokok dan keuntungan, dengan pembayaran tetap setiap bulannya. Pencatatan margin dilakukan bulanan saat nasabah membayar cicilan. Dalam konteks pengakuan dan pengukuran margin murabahah, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates dianggap telah mematuhi ketentuan yang terdapat dalam buku PSAK 102 karangan IAI dan DSAK yang menyatakan bahwa margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah.¹⁰³

¹⁰¹ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹⁰² DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹⁰³ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

Terkait dengan penerapan denda, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates tidak mengikuti ketentuan yang terdapat dalam buku PSAK 102 karangan IAI dan DSAK yang mengamanatkan bahwa denda harus diterima dan diakui sebagai dana kebajikan.¹⁰⁴ BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates tidak menerapkan denda dalam bentuk apa pun, dengan alasan pertimbangan rasa belas kasihan dan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tidak ditemukan adanya akun denda sebagai sumber dana kebajikan.

Penerapan PSAK 102 dalam penyajian piutang murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates telah dilakukan dengan benar, terutama dalam hal penyajian margin dan piutang murabahah. BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menyajikan piutang murabahah dengan nilai neto. Selain itu, penyajian margin juga diimplementasikan dengan cara mengurangi nilai piutang murabahah. Hal tersebut sudah sesuai dengan buku PSAK 102 karangan IAI dan DSAK yang menyatakan bahwa Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.¹⁰⁵

BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates telah mengungkapkan piutang murabahah di neraca dengan nilai yang dapat direalisasikan. Margin murabahah juga telah diungkapkan dalam laporan laba rugi,

¹⁰⁴ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

¹⁰⁵ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

sehingga pengungkapan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 102.¹⁰⁶



¹⁰⁶ DSAK dan IAI, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: IAI, 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates menerapkan akad murabahah dengan sistem wakalah. Akad wakalah disini yaitu BMT mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian aset. Untuk prosedur pengajuan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Kaliwates yang pertama adalah tahap pengisian formulir dengan membawa berkas – berkas yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan. Setelah tahap tersebut pihak AOAP akan melakukan survei berdasarkan 5C + 7P. Selanjutnya hasil survei akan dianalisis kembali oleh Komite Pembiayaan untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut ditolak atau disetujui. Jika pembiayaan tersebut disetujui maka nasabah akan dipanggil untuk penandatanganan akad. Ketika tahap pencairan dana, BMT akan mengungkapkan kepada nasabah mengenai besaran margin dan pokok yang harus dibayar oleh nasabah perbulannya. Tahap terakhir yakni pembayaran angsuran sampai jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. BMT UGT Nusantara tidak menerapkan denda dalam bentuk apapun ketika terdapat nasabah yang lalai atau telat dalam membayar angsuran. BMT hanya

mengirim surat tagihan kepada nasabah yang telat membayar angsuran. Sedangkan dalam hal pengakuan dan pengukuran terkait aset murabahah, diskon murabahah, piutang murabahah, margin murabahah, serta uang muka murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Terkait penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara juga sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis berupaya memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi BMT UGT Nusantara dalam mengimplementasikan skema pembiayaan murabahah.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates diharapkan terus melaksanakan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansi murabahah dengan merujuk pada PSAK 102 secara komprehensif, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selain itu, perlu diperbaiki kekurangan yang masih belum sesuai dengan PSAK 102, seperti dalam hal penerapan denda untuk nasabah yang mengabaikan kewajiban pembayaran angsuran.
2. Ketika memberikan pembiayaan, BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates sebaiknya mengadopsi sistem pembiayaan berbasis pesanan sebagai langkah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Anas, “Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Ariadi, Deni, Fitri Damayanti dan Gideon Setyo B. “Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1 (2022): 17-21
- Armailis, “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Astika, Sri, Agusdiwana Suarni dan Mahmud Nuhung, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar,” *Jurnal Ar – Ribh*, Vol. 1, No. 1 (2018): 40-61
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- BMT UGT Nusantara, “Peletakan Logo Baru”, 2021, <https://bmtugtnusantara.co.id>
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al – Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Jumanataul Ali–Art, 2004.
- Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSAK dan IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI, 2021.
- Latifah, Eny dkk. *Dasar – Dasar Akuntansi Syariah*. Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2021.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fitri, Nur, “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019

- Grediani, Evi. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2022.
- H, Ernawati, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dengan PSAK 102 Perspektif Masalah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2014.
- KNEKS, “Platform Berbagi Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil”, 2019, <https://knks.go.id>
- Hakim Aziz, Lukman dkk. *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2021.
- Mardani. *Ayat – Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marliza, Yayuk, dan Firdaus, “Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Syariah pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuk Linggau,” *Jurnal Mediasi*, Vol.2, No.1 (2019): 94-109
- Muammar Khaddafi et al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madentara, 2016)
- Mughni, Joni Ahmad, “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al – Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.1 (2019): 1-10
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Nengsih, Novia ”Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia,” *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14, No.2 (2015): 221-240
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Oktafiya, Zezi Nanda, dan Chaidir Iswanji, “Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Arma Magelang),” *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol.4, No.2 (2020): 154-161
- Parno, dan Tikawati, “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.4, No.2 (2016): 285-316

- Pratiwi, Nuning Indah, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1 No.2 (2017): 202-224
- Presiden Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryani, Aulia, dan Afriyeni. "Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang," (2019): 1-20
- Syauqoti, Rofiatus, dan Mohammad Ghozali, "Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional," *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.14, NO. 1 (2018): 15-30
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Ulfah, Mariyah. *Pengantar Akuntansi*. Jember: STAIN Jember Press.
- Wiwoho, Jamal, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat," *Jurnal MMH*, Vol. 43, No.1 (2014): 87-97
- Wulandari, Yulia, "Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Martoloyo Tegal," Skripsi, Politeknik Harapan Bersama, 2020



MATRIK PENELITIAN KUALITATIF

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara capem kaliwates ? 2. Bagaimana penerapan PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Syariah 2. Pembiayaan Murabahah 3. Penerapan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 	<ol style="list-style-type: none"> a. Akuntansi Syariah a. Pembiayaan murabahah b. Landasan hukum murabahah c. Rukun dan syarat pembiayaan murabahah d. Jenis pembiayaan murabahah a. Karakteristik murabahah b. Pengakuan dan pengukuran c. Penyajian d. Pengungkapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan: menggunakan teknik purposive sampling 2. Wawancara 3. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan: Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Lokasi Penelitian: BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates 3. Subyek Penelitian Menggunakan purposive sampling 4. Metode pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Verifikasi data 6. Keabsahan data triangulasi sumber

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elisabet Laila Anwariyah
NIM : E20193043
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSPB Syariah BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates” adalah hasil penelitian atau karya hasil saya sendiri kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 November 2023

Saya yang menyetujui



Elisabet Laila Anwariyah
NIM. E20193043

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah KSPPS BMT UGT Nusantara?
2. Apa visi dan misi dari KSPPS BMT UGT Nusantara?
3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT UGT Nusantara?
4. Bagaimana struktur organisasi dari KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates?
5. Apa saja akad yang paling banyak diminati di BMT dan kenapa alasannya?
6. Bagaimana sistem yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah? Apakah menggunakan murabahah dengan pesanan atau tanpa pesanan?
7. Bagaimana prosedur untuk mengajukan pembiayaan murabahah dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh nasabah?
8. Apa yang menjadi dasar pertimbangan BMT dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah?
9. Berapa lama jangka waktu yang ditentukan pihak BMT dalam pembiayaan murabahah?
10. Pada saat perolehan aset murabahah, bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BMT?
11. Apakah terdapat diskon atas pembiayaan murabahah serta bagaimana pengakuan dan pengukurannya?
12. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?
13. Bagaimana pengakuan dan pengukuran margin murabahah?
14. Apakah ada potongan pelunasan piutang murabahah serta bagaimana pengakuan dan pengukurannya?
15. Apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajiban, apakah ada denda yang diberikan? Jika ada, bagaimana pengakuan dan pengukurannya?
16. Apakah ada uang muka dari nasabah atas pembiayaan murabahah serta bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT?

17. Bagaimana penyajian yang dilakukan oleh BMT dalam menyajikan pembiayaan murabahah?
18. Apakah pengungkapan yang dilakukan BMT terkait transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan murabahah?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-2096/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 19 September 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates
Jl. Otto Iskandar Dinata 5a, Karang Mluwo, Mangli, Kaliwates, Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Elisabet Laila Anwariyah
NIM : E20193043
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Nurul Widyawati Islami Rahayu





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN

23/UGT/kaliwates /III/2023

Kami pimpinan kantor BMT UGT NUSANTARA Capem Kaliwates menerangkan bahwasanya mahasiswa/i yang bernama di bawah ini :

NAMA : ELISABET LAILA ANWARIYAH
NIM : E20193043
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

Telah melakukan penelitian di kantor BMT UGT NUSANTARA Capem Kaliwates mulai tanggal 19 September 2023 s/d 07 November 2023 dengan bertanya dan bertatap muka dengan seluruh karyawan Kantor Capem Kaliwates.

Demikian surat keterangan kami buat dan di gunakan untuk yang semestinya







Kaliwates, 08 November 2023

Pimpinan
Kantor Capem Kaliwates



ZAINURI


Jurnal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	12 Februari 2023	Melaksanakan Pra – Penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	
2.	19 September 2023	Menyerahkan surat izin penelitian sekaligus observasi pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	
3.	02 Oktober 2023	wawancara bersama Bapak Zainuri selaku Kepala Capem pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	
4.	14 Oktober 2023	Wawancara bersama Bapak Amri Gosa selaku Kasir/Teller pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	
5.	19 Oktober 2023	Wawancara bersama Bapak Alfian Rosyidi selaku AOAP serta meminta dokumentasi dan data – data yang dibutuhkan tentang pembiayaan murabahah pada BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	
6.	07 November 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Kaliwates	

Jember, 08 November 2023

Mengetahui




Zainuri

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Zainuri selaku Kepala Capem
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara bersama Bapak Amri Gosa selaku Teller/Kasir



Wawancara bersama Bapak Alfian Rosyidi selaku AOAP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Elisabet Laila Anwariyah

NIM : E20193043

Semester : IX

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 November 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-170.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : ELISABET LAILA ANWARIYAH
NIM : E20193043
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 TENTANG
PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN, DAN
PENGUNGKAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA KSP SYARIAH BMT UGT
NUSANTARA CAPEM KALIWATES

Adalah benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2023

An Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



Biodata Penulis



A. Data Diri

Nama : Elisabet Laila Anwariyah
NIM : E20193043
TTL : Kediri, 28 Februari 2001
Alamat : Dsn. Ngebrak RT 001/RW 002 Ds. Ngebrak Kec.
Gampengrejo Kab. Kediri
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor Hp : 085853183212
Email : lisaaila321@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. PGIT Al – ‘Arif
2. TKIT Al – Arif
3. SDIT Al – Arif
4. MTsN 3 Kediri
5. MAN 2 Kediri
6. UIN KHAS Jember

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al – Hikmah
2. Ma’had Asy – Syakur MAN 2 Kediri
3. PPM Darul Arifin 2